



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. ZULKARNAEN, S.H.**
Tempat Lahir : Senteluk..
Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun / 2 April 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Raya Senggigi Dusun Karang Telaga Desa
Senteluk, Kec. Batu Layar. Kab.Lombok Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Ketua Komite Pembangunan GOR Gunung
Sari).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, **sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013;**
2. Diperpanjang Penuntut Umum, **sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d 9 Januari 2014;**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d 25 Januari 2014.**
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d 24 Pebruari 2014;**
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 28 Pebruari 2014;**



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d 29 April 2014;**
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, **sejak tanggal, 30 April 2014 s/d 29 Mei 2014;**
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, **sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 28 Juni 2014;**

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Zihnul Musfi, S.H. dan Usep Syarif Hidayat, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Advokat Rakyat**, beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 002/SK.AR/PID-SUS/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, telah diregister pada Kepaniteraan Pengadailan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 2/SK.PID/2014/PN.MTR tanggal 3 Januari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 3/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 30 Januari 2014 **tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- Penetapan Hakim tindak Pidana Korupsi No. 3/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 3 Pebruari 2014 **tentang hari sidang pertama;**
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. ZULKARNAIN, SH tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " KORUPSI " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa H. ZULKARNAIN, SH sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa H. ZULKARNAIN, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " KORUPSI " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. ZULKARNAIN, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN.
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli).
 2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli).
 3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli).
 4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli).
 5. 1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy).
 6. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite).
 7. SK Penetapan Bantuan (fotocopy).
 8. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy).
 9. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
 10. 1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli).
 11. 1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
 12. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
 13. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010.
 14. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010.
 15. 1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.
17. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan.
18. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Joko Widigdo.
19. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Joko Widigdo.
20. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd secretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan.
21. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
22. 1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Joko Widigdo dkk.

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:
agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa semua Unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti;
- Bahwa Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan menghitung kerugian negara, sehingga perhitungan tersebut batal demi hukum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:



1. Menyatakan Terdakwa H. Zulkarnanen, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, seperti didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDS-01/P.2.10/Ft.1/01/2014, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. ZULKARNAIN, SH. Selaku Ketua Komite Pembangunan, bersama –sama dengan terdakwa JOKO WIDIGDO dan terdakwa HERY WIJAYA, ST. (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Seksi Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Volley Pantai di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tanggal 23 September 2010 sampai dengan 22 Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Gerung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 direncanakan pembangunan gedung olah raga di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan sebagai tindak lanjutnya kemudian Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.
Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH.**
Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.
Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.

1. Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :

1. Seto Dwi Setiawan.
2. H. Tohri AM, BA, S.Sos.
3. Hamdi, S.Pd.
4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Suharsono.
7. Fajri Wirawan.
8. Arya Yuniawan P, S.Adm.

2. Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :

1. Sabidin, S.Pd , M.Pd.
2. Saeun.
3. Hj. Jadiyah, S.Sos.
4. Ahmad, S.Pd, M.Si
5. Erwin Rahman, SE.
6. Hairul Mashuri, S.Sos.
7. Firmansyah Bakhtiar, SH.

- Bahwa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tersebut ditentukan perincian tugas dan tanggung jawab ketua komite, yaitu :

- a. Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- c. Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
- d. Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
- f. Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- g. Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- i. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
- j. Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
- k. Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.
- Bahwa kemudian untuk kepentingan dana pembangunan, Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) menerbitkan dan menyampaikan surat permohonan bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Nomor : 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, dengan total biaya sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap surat permohonan komite pembangunan tersebut, setelah dilakukan verifikasi kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima bantuan prasarana olah raga. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan dana pembangunan Gedung Olah Raga sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung Olahraga Gunung Sari, yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Nomor : 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.

- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga Desember 2007, antara lain ditentukan pada BAB IV huruf B. Organisasi Pelaksana, sebagai berikut : " Organisasi pelaksana pembangunan / renovasi / rehabilitasi prasarana olahraga serta pengadaan peralatan olahraga disebut sebagai tim pelaksana pembangunan / renovasi / rehabilitasi yang **ditunjuk oleh Komite atas dasar musyawarah dengan tokoh warga masyarakat setempat** (organisasi masyarakat desa dan kelompok karang taruna)... dst.
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan kemudian dibentuk Tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Pemabngunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Voly pantai di Kecamatan Gunung Sari dengan Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ketua Komite, sebagai berikut :
 - Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.
 - Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.
 - K e t u a : **H. ZULKARNAIN, SH.**
 - Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.
 - Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.
- 1. Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :
 - 1. Lukmanul Hakim, ST.
 - 2. Muhamad Akup, ST.
 - 3. Hamdi, S.Pd.
 - 4. M. Yudi Syarif.
 - 5. H.A. Effendi, SH.
 - 6. Arya Yuniawan P, S.Adm.
- 2. Seksi Pelaksana Pembangunan :
 - 1. **Joko Widigdo.**
 - 2. **Hery Wijaya.**
 - 3. Siswadi.
- Bahwa dalam lampiran II Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sebagai berikut :
 - 1. Perencana dan Pengawasan :



- a. Menyusun perencanaan pembangunan (desain gambar, RAB)
 - b. Menyusun HVS harga barang jasa dan kualitas material yang akan digunakan seksi logistik / pengadaan barang.
 - c. Berkoordinasi dengan sekretaris komite pembangunan dalam menyusun laporan kemajuan fisik pembangunan secara rutin.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan.
 - e. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.
2. Pelaksana Pembangunan :
- a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
 - c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, bantuan dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) direalisasikan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan diterima oleh Komite Pembangunan sebagaimana tercatat dalam rekening bank atas nama Bend Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Nomor : 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya.
 - Bahwa kemudian terhadap dana bantuan untuk pembangunan tersebut, telah dilakukan penarikan secara bertahap oleh Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan dibayarkan kepada terdakwa Joko Widigdo selaku seksi pelaksana pembangunan sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan transfer ke rekening BRI nomor : 2070-001.000975507 , dengan perincian sebagai berikut :

| NO | TANGGAL | JUMLAH UANG (Rp) |
|----|------------------|------------------|
| 1. | 14 Oktober 2010 | 900.000.000,- |
| 2. | 28 Oktober 2010 | 900.000.000,- |
| 3. | 25 Nopember 2010 | 450.000.000,- |
| 4. | 16 Desember 2010 | 150.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 5. | 27 Januari 2010 | 300.000.000,- |
| J U M L A H | | 2.700.000.000,- |

Sedangkan sisanya ditambah bunga bank sebesar Rp 309.051.104,- ditarik / dicairkan pada tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahra komite kemudian diberikan kepada terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan oleh ketua komite kemudian disimpan di rekening bank atas nama terdakwa Nomor : 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI.

- Bahwa karena sampai dengan akhir tahun 2010 pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai belum dapat diselesaikan oleh terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST. selaku seksi pelaksana, kemudian ketua komite meminta perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dengan surat Nomor : 04/KOMITE/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian mendapat persetujuan dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Nomor : 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 yang ditanda tangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, ketua Komite pembangunan tidak pernah melibatkan dan memfungsikan seksi-seksi secara keseluruhan melainkan hanya menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST, sebagaimana tergambar dari penyerahan seluruh dana pembangunan kepada terdakwa Joko Widigdo dan tidak adanya keterlibatan (partisipasi) masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut oleh terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya bersama dengan terdakwa H. Zulkarnain, SH. telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dana pembangunan berupa laporan kemajuan fisik dan keuangan yang kemudian disampaikan kepada PPK pada Kemenpora dan dalam laporan tersebut dan lampiran berupa progress pelaksanaan pekerjaan minggu ke-25 tanggal 22 Maret 2011 bahwa pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan 100%.
- Bahwa selain itu, terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, secara formal juga telah dibuatkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST.



selaku Team pelaksana bersama dengan terdakwa H. Zulkarnain, SH. selaku Ketua Komite dan saksi Iswarta M. Selaku sekretaris Komite.

- Bahwa dalam Rekapitulasi RAB tersebut diuraikan bahwa dana (real cost) untuk pelaksanaan fisik pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut berjumlah Rp 3.000.486.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan adanya beberapa kegiatan / pekerjaan yang dibiayai dari dana swadaya sebesar Rp 273.962.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan dana pembangunannya berjumlah Rp 3.274.448.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya volume fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai yang dilaksanakan pengerjaannya oleh terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku team pelaksana dibawah koordinasi terdakwa H. Zulkarnain, SH. selaku ketua komite pembangunan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam laporan kemajuan fisik maupun RAB pelaksanaan, sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Bahwa dari perincian volume hasil pemeriksaan fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut dikalkulasikan dengan harga satuan komite pembangunan diperoleh jumlah harga/nilai seluruh pekerjaan adalah sebesar 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SA TU AN | HARGA SATUAN KOMITE (Rp) | PELAKSANAAN OLEH KOMITE | | PEMERIKSAAN TIM TEKNIS | |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | VOLUME FISIK | HARGA (klm 4 x klm 5) (Rp) | VOLUME FISIK | HARGA (klm 4 x klm 7) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | A. GEDUNG SERBAGUNA PEKERJAAN PERSIAPAN + ADM. | | | | | | |
| 1. | Uitzet & Bouplank | M | 53.790,00 | 186,00 | 10.004.940,00 | 186,00 | 10.004.940,00 |
| | Jumlah | | | | 10.004.940,00 | | 10.004.940,00 |
| II. | PEKERJAAN TANAH | | | | | | |
| 1. | Galian tanah pondasi kurang 1 m | M3 | 17.200,00 | 134,40 | 2.311.680,00 | 134,40 | 2.311.680,00 |
| 2. | Galian tanah pondasi kurang 2 m | M3 | 22.582,00 | 164,48 | 3.714.174,45 | 164,48 | 3.714.287,36 |
| 3. | Urugan tanah kembali | M3 | 8.244,00 | 74,72 | 615.981,38 | 74,72 | 615.991,68 |
| 4. | Urugan tanah dalam bangunan | M3 | 82.750,00 | 1.911,16 | 158.148.490,00 | 695,2 | 57.527.800,00 |
| 5. | Urugan pasir bawah pondasi & lantai | M3 | 77.700,00 | 43,75 | 3.399.375,00 | 43,75 | 3.399.375,00 |
| 6. | Urugan site | M3 | 104.625,00 | - | - | 1.712,50 | 179.170.312,50 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Jumlah | | | | | 168.189.700,83 | | 246.739.446,54 |
|-----------------|---------------------------------------|----|---------------|--------|----------------|----------|----------------|
| III. | PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON | | | | | | |
| 1. | Pasangan pondasi batu kosong | M3 | 219.345,00 | 44,80 | 9.826.656,00 | 52,8 | 11.581.416,00 |
| 2. | Pasangan pondasi batu kali 1:5 | M3 | 415.760,00 | 189,28 | 78.695.052,80 | 216,53 | 90.024.512,80 |
| 3. | Pasangan batu bata ½ batu 1:3 | M2 | 67.934,80 | 286,55 | 19.466.754,98 | 286,55 | 19.466.716,94 |
| 4. | Pasangan batu bata ½ batu 1:5 | M2 | 63.457,20 | 896,00 | 56.857.651,20 | 896,00 | 56.857.651,20 |
| 5. | Setengah Buls D 30 | M2 | 75.000,00 | 116,00 | - | 0,00 | 00 |
| 6. | Pelesteran 1:5 | M2 | 22.577,80 | 1.792 | 40.459.417,60 | 1.792,00 | 40.459.417,60 |
| 7. | Pelesteran 1:3 | M2 | 24.584,20 | 143,28 | 3.522.308,14 | 143,28 | 3.522.424,17 |
| 8. | Acian dengan kalsium | M2 | - | - | - | 0,00 | 00 |
| 9. | Spesi Floor Hardener | M2 | 25.440,00 | - | - | 697,54 | 17.745.417,60 |
| 10. | Tali air | M | 7.000,00 | - | - | 564,00 | 3.948.000,00 |
| 11. | Hiasan kolom teras | Bh | 500.000,00 | - | - | 4,00 | 2.000.000,00 |
| Pek. Poot Plate | | | | | | | |
| 12. | Footplat FP 1 = 2.0 x 2.0 | M3 | 3.270.260,78 | 2,80 | 9.156.730,18 | 2,80 | 9.156.730,18 |
| 13. | Footplat FP 2 = 1.50 x 1.50 | M3 | 3.473.506,86 | 7,88 | 27.353.866,54 | 7,88 | 27.371.234,05 |
| 14. | Footplat FP 3 = 2 x 1.50 | M3 | 3.270.260,78 | 12,52 | 40.949.905,13 | 10,50 | 34.337.738,19 |
| 15. | Footplat P4 0,8 x 1.0 | M3 | 4.012.473,09 | 3,52 | 14.123.905,28 | 3,52 | 14.123.905,27 |
| 16. | Footplat P5 1,5 x 1.5 | M3 | 3.424.783,13 | 3,15 | 10.788.066,86 | 3,15 | 10.788.066,85 |
| Pek. Sloof | | | | | | | |
| 17. | Sloof = 20 x 30 | M3 | 5.034.834,62 | 9,50 | 47.820.859,20 | 10,008 | 50.388.624,87 |
| 18. | Sloof = 15 x 25 | M3 | 5.859.259,51 | 3,50 | 20.472.252,71 | 3,456 | 20.249.600,86 |
| Pek. Kolom | | | | | | | |
| 19. | Kolom K 1 = 30 x 45 | M3 | 5.167.490,79 | 1,89 | 9.766.557,60 | 1,89 | 9.766.557,59 |
| 20. | Kolom K 2 = 30 x 30 | M3 | 5.673.210,67 | 6,30 | 35.741.227,21 | 6,3 | 35.741.227,22 |
| 21. | Kolom K 3 (30/45) | M3 | 5.167.490,79 | 18,25 | 94.280.869,52 | 9,45 | 48.832.787,96 |
| 22. | Kolom K 4 = 20 x 20 | M3 | 7.432.031,10 | 4,54 | 33.771.149,31 | 4,16 | 30.917.249,37 |
| 23. | Kolom Kx 25/30 | M3 | 4.068.818,05 | 4,83 | 19.660.528,82 | 4,16 | 16.926.283,08 |
| 24. | Beton kolom praktis (12/15) | M3 | 10.259.462,48 | 2,43 | 24.930.493,82 | 2,394 | 24.561.153,17 |
| Pek. Balok | | | | | | | |
| 25. | Balok BR 2 25/35 | M3 | 4.792.082,90 | 16,84 | 80.689.091,81 | 2,61625 | 12.537.286,88 |
| 26. | Balok BR 3 20/25 | M3 | 5.151.693,77 | 7,79 | 40.100.784,29 | 3,95 | 20.349.190,39 |
| 27. | Balok BR 4 15/20 | M3 | 7.184.709,98 | 2,42 | 17.379.813,45 | 2,22 | 15.950.056,15 |
| 28. | Balok ring Balok + gevel + Balok atap | M3 | 8.017.165,84 | - | - | 3,225 | 25.855.359,83 |
| 29. | Balok BR 1 25/50 | M3 | 5.454.004,92 | - | - | 3,9375 | 21.475.144,37 |
| | Balok BR 5 20/30 | M3 | 5.454.004,92 | - | - | 3,6 | 19.634.417,71 |
| Pek. Pelat | | | | | | | |
| 29. | Beton Rabat | M3 | 565.545,00 | 10,04 | 5.678.071,80 | 10,04 | 5.678.071,80 |
| 30. | Beton Plat 10 cm | M3 | 5.363.474,82 | 7,08 | 37.973.401,71 | 8,88 | 47.627.656,40 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|--|------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 31. | Lantai beton bertulang | M3 | 2.404.782,51 | 83,70 | 201.291.839,09 | 84,8 | 203.925.556,84 |
| Jumlah | | | | | 980.757.255,06 | | 951.799.455,34 |
| IV. | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | | | | | | |
| 1. | Pek. Pas zingkalum 0,30 BMT L. 0,75M Calor | M2 | 104.200,00 | 1.641,08 | 171.000.015,00 | 1936,7075 | 201.804.921,50 |
| 2. | Pek. Pas.Nok Zingkalum T = 0,35 mm | M | 64.063,00 | 38,31 | 2.454.253,53 | 38,31 | 2.454.253,53 |
| 3. | Pek. Atap genteng metal | M2 | 137.720,00 | 71,25 | 9.812.274,56 | 80,00 | 11.017.600,00 |
| 4. | Bubungan genteng metal | M2 | 96.900,00 | 23,00 | 2.228.700,00 | 23,00 | 2.228.700,00 |
| 5. | Turbin Ventilator | M2 | 2.000.000,00 | - | - | 0,00 | 00 |
| Jumlah | | | | | 185.495.243,09 | | 217.505.475,03 |
| V. | PEKERJAAN PENUTUP PLAFOND | | | | | | |
| 1. | Plafond Calsiboat tebal 3 mm | M2 | 25.304,00 | 403,00 | 10.197.579,11 | 205,8 | 5.207.563,20 |
| 2. | Rangka plafond | M2 | 69.525,00 | 403,00 | 28.018.759,38 | 267,00 | 18.563.175,00 |
| 3. | List Gypsum C7 | M | 15.000,00 | 154,81 | 2.322.093,00 | - | 00 |
| Jumlah | | | | | 40.538.431,49 | | 23.770.738,20 |
| VI. | PEK. PENUTUP LANTAI DAN DINDING | | | | | | |
| 1. | Pasang keramik granito | M2 | 347.025,40 | - | - | 12,00 | 4.164.304,80 |
| 2. | Pas. keramik lantai 20x20 KW 1 motif | M2 | 104.760,20 | 26,07 | 2.731.307,93 | 186,00 | 19.485.397,20 |
| 3. | Pas. keramik lantai 40x40 KW 1 motif | M2 | 104.760,20 | 180,00 | 18.856.836,00 | 36,00 | 3.771.367,20 |
| 4. | Pasang dinding 20x25 KW I Motif | M2 | 125.087,00 | 33,55 | 4.196.919,02 | 14,25 | 1.782.489,75 |
| 5. | Paping blok | M2 | 70.770,00 | 137,00 | 9.695.490,00 | 188,55 | 13.343.683,50 |
| Jumlah | | | | | 35.480.552,96 | | 42.547.242,45 |
| VII. | PEKERJAAN KAYU DAN BESI | | | | | | |
| 1. | Pek. Kayu kusen klas II di profile | M3 | 5.690.000,00 | 0,22 | 1.272.284 | 0,22 | 1.251.800,00 |
| 2. | Pek. Kons. Baja ringan (kanopi) | M2 | 210.000,00 | 53,29 | 11.190.900,00 | 64,00 | 13.440.000,00 |
| 3. | Pek. Daun pintu panil | M2 | 326.750,00 | 11,20 | 3.659.600,00 | 11,20 | 3.659.600,00 |
| 4. | Pek. Lisplang (3x20) kayu klas II | M | 108.645,00 | 29,20 | 3.172.434,00 | 32,00 | 3.476.640,00 |
| 5. | Engsel pintu | Bh | 31.425,00 | 72,00 | 2.262.600,00 | 24,00 | 754.200,00 |
| 6. | Kunci pintu | Bh | 125.700,00 | 4,00 | 502.800,00 | 4,00 | 502.800,00 |
| 7. | Angkur kusen | Bh | 4.200,00 | 24,00 | 100.800,00 | 24,00 | 100.800,00 |
| 8. | Expanolit | Kg | 30.000,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 120.000,00 |
| 9. | Pintu besi harmonika KW I | M2 | 2.100.000,00 | 18,46 | 38.766.000,00 | 19,24 | 40.404.000,00 |
| 10. | Pintu aluminium rolling door | M2 | 300.000,00 | 10,40 | 3.120.000,00 | 0,00 | 00 |
| 11. | Tulisan nama GOR warna emas Timbul | Unit | - | - | - | 0,00 | 00 |
| 12. | Pek. Pabrikasi WF | Kg | 17.688,00 | 17.310,14 | 306.181.756,32 | 10.153,83 | 179.600.945,04 |
| 13. | Goding Kanal | Kg | 17.688,00 | 6.947,96 | 122.895.514,71 | 8.581,91 | 151.796.824,08 |
| 14. | Pabrikasi besi Profil | Kg | 17.688,00 | 6.524,44 | 115.404.234,58 | 3.218,36 | 56.926.351,68 |
| 15. | Pek.Plat pelindas & penyokong 10 | Kg | 17.688,00 | 417,72 | 7.388.639,85 | 417,72 | 7.388.631,36 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | mm | | | | | | |
| 16. | Pek. Trekstang D 14 mm | Kg | 13.480,00 | 471,97 | 6.362.159,82 | 349,44 | 4.710.451,20 |
| 17. | Pek. Besi baja ikatan angin D 14 mm | Kg | 13.480,00 | 505,32 | 6.811.714,97 | 572,97 | 7.723.635,60 |
| 18. | Mur baut D ¾ x 2 | Bh | 2.500,00 | 360,00 | 900.000,00 | 360,00 | 900.000,00 |
| 19. | Pasang angker d 16x40 | Bh | 4.410,00 | 96,00 | 423.360,00 | 96,00 | 423.360,00 |
| 20. | Penyetelan dar Erection | Kg | 1.470,50 | 32.633,55 | 47.987.631,44 | 26.938,57 | 39.613.167,18 |
| 21. | Pek. pengelasan | Cm | 478,00 | 266,45 | 127.362,72 | 1.300,00 | 621.400,00 |
| Jumlah | | | | | 678.649.792,41 | | 513.414.606,14 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI AIR | | | | | | |
| 1. | Penyambungan PDAM | Unit | 1.100.000,00 | 1,00 | 1.100.000,00 | 1,00 | 1.100.000,00 |
| 2. | Pipa PVC ½" AW | M | 10.943,75 | 75,00 | 820.781,25 | 75,00 | 820.781,25 |
| 3. | Pipa PVC 4" AW | M | 42.549,80 | 42,00 | 1.787.091,60 | 242,00 | 10.297.051,60 |
| 4. | Closet jongkok | bh | 135.000,00 | 4,00 | 540.000,00 | 4,00 | 540.000,00 |
| 5. | Flor drain | bh | 28.720,00 | 4,00 | 114.880,00 | 4,00 | 114.880,00 |
| 6. | Kran air ½" | bh | 31.270,00 | 4,00 | 125.080,00 | 4,00 | 125.080,00 |
| 7. | Septik tank dan peresapan | bh | 3.000.000,00 | 2,00 | 6.000.000,00 | 2,00 | 6.000.000,00 |
| 8. | Talang zingkalum | M | 45.000,00 | - | - | 76,00 | 3.420.000,00 |
| Jumlah | | | | | 10.487.832,85 | | 22.417.792,85 |
| IX. | PEKERJAAN LISTRIK | | | | | | |
| 1. | KWH listrik 7400 VA | Titik | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1,00 | 15.000.000,00 |
| 2. | Instalasi titik lampu | Titik | 125.000,00 | 69,00 | 8.625.000,00 | 69,00 | 8.625.000,00 |
| 3. | Stop kontak | bh | 25.000,00 | 8,00 | 200.000,00 | 7,00 | 175.000,00 |
| 4. | Stop kontak dengan penutup | bh | 20.000,00 | 5,00 | 100.000,00 | 4,00 | 80.000,00 |
| 5. | Saklar tunggal | bh | 25.000,00 | 5,00 | 125.000,00 | 8,00 | 200.000,00 |
| 6. | Saklar ganda | bh | 25.000,00 | 9,00 | 225.000,00 | 6,00 | 150.000,00 |
| 7. | Lampu SL 18 W (fitting downlight 6") | bh | 75.000,00 | 23,00 | 1.725.000,00 | 23,00 | 1.725.000,00 |
| 8. | Lampu TL 20 Watt, inbow | bh | 135.000,00 | 4,00 | 540.000,00 | 4,00 | 540.000,00 |
| 9. | Lampu sorot 300 watt | Bh | 250.000,00 | 14,00 | 3.500.000,00 | 12,00 | 3.000.000,00 |
| 10. | Panel Box | bh | 250.000,00 | 1,00 | 250.000,00 | 1,00 | 250.000,00 |
| 11. | Penangkal petir (2 spit + 4 arde) | unit | 2.500.000,00 | 2,00 | 5.000.000,00 | 2,00 | 5.000.000,00 |
| Jumlah | | | | | 20.290.000,00 | | 34.745.000,00 |
| X. | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | |
| 1. | Cat tembok + plafond mutu menengah | M2 | 9.526,50 | 1.299,00 | 12.374.948,76 | 299,00 | 2.848.423,50 |
| 2. | Cat tembok ext. (Alkali+water Shiele) | M2 | 28.350,50 | 896,00 | 25.402.048,00 | 896,00 | 25.402.048,00 |
| 3. | Cat kayu | M2 | 20.647,50 | 25,71 | 530.801,80 | 25,71 | 530.847,22 |
| 4. | Cat baja | M2 | 17.266,50 | 563,91 | 9.736.720,94 | 1.263,91 | 21.823.302,01 |
| Jumlah | | | | | 48.044.519,50 | | 50.604.620,73 |
| | B. LINTASAN ATLETIK + LAP. BOLA | | | | | | |
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 1. | Uitzet & Bouplank | M | 750.000,00 | 1,00 | 750.000,00 | 0,00 | 00 |
| Jumlah | | | | | 750.000,00 | | 00 |
| II. | PEKERJAAN TANAH | | | | | | |
| 1. | Striping Tanah dengan alat berat | Jam | 500.000,00 | 56,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 00 |
| 2. | Pembuatan saluran tanah dg alat berat | jam | 500.000,00 | 35,00 | 17.500.000,00 | | |
| | Pemindahan saluran tanah dg alat berat | M3 | 45.000,00 | - | - | 368,29 | 16.573.050,00 |
| 3. | Pemadatan lintasan dgn alat berat | Jam | 500.000,00 | 42,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 00 |
| 4. | Urugan tanah kembali | M3 | - | - | - | - | - |
| 5. | Urugan Sirtu dalam lintasan | M3 | - | - | - | - | - |
| 6. | Urugan tanah pilihan | M3 | 82.750,00 | 4.750,00 | 393.062.500,00 | 2.574,62 | 213.049.805,00 |
| 7. | Penanaman rumput | M3 | - | - | - | - | - |
| 8. | Sewa bulldozer pekerjaan cut and fill | Jam | 500.000,00 | 498,00 | 249.000.000,00 | - | - |
| | Pekerjaan cut & fill | M3 | 62.500,00 | 3.581,03 | - | 2.696,59 | 168.536.875,00 |
| Jumlah | | | | | 708.562.500,00 | | 398.159.730,00 |
| III. | PEK. PASANGAN DAN DRAINASE | | | | | | |
| 1. | Pasangan batu 1 : 5 | M3 | 415.760,00 | 122,88 | 51.088.588,80 | 186,69 | 77.618.234,40 |
| 2. | Pasangan batu bata ½ batu 1 : 3 | M2 | - | - | - | - | - |
| 3. | Plesteran 1 : 3 | M2 | 23.661,80 | - | - | 266,00 | 6.294.038,80 |
| 4. | Acian dengan semen | M2 | - | - | - | - | - |
| 5. | Pipa 6 " AW | M | - | - | - | - | - |
| 6. | Beton tumbuk 5x20 (1Pc : 2Ps : 3 Kr) | M3 | - | - | - | - | - |
| 7. | Buis Beton ½ D 30 | M | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | | | | 51.088.588,80 | | 83.912.273,20 |
| | C. LAPANGAN VOLLEY PANTAI | | | | | | |
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | |
| 1. | Uitzet & Bouplank | M | 500.000,00 | LS | 500.000,00 | 0,00 | 00 |
| Jumlah | | | | | 500.000,00 | | 00 |
| II. | PEKERJAAN TANAH | | | | | | |
| 1. | Galian tanah kurang 1 m | M3 | 17.200,00 | 212,80 | 3.660.160,00 | 16,67 | 286.724,00 |
| 2. | Urugan tanah kembali | M3 | 8.244,00 | 53,20 | 438.580,80 | 8,33 | 68.672,52 |
| 3. | Pasir pantai | M3 | 400.000,00 | 133,00 | 53.200.000,00 | 126,00 | 50.400.000,00 |
| Jumlah | | | | | 57.298.740,80 | | 50.755.396,52 |
| III. | PEK. PASANGAN DAN BETON | | | | | | |
| 1. | Pasangan bata ½ batu 1 : 3 | M2 | 67.934,80 | 47,00 | 3.192.935,60 | 47,00 | 3.192.935,60 |
| 2. | Plesteran 1 : 3 | M2 | 24.584,20 | 47,00 | 1.155.457,40 | 47,00 | 1.155.457,40 |
| Jumlah | | | | | 4.348.393,00 | | 4.348.393,00 |
| JUMLAH HARGA SELURUHNYA | | | | | 3.000.486.000,00 | | 2.650.725.110,00 |



- Bahwa dengan adanya kenyataan bahwa nilai riil seluruh volume fisik bangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai hanya sebesar Rp 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) maka dari dana bantuan pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masih terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku team pelaksana pembangunan yaitu sebesar Rp 349.274.890,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Zulkarnaen, SH selaku Ketua Komite Pembangunan yang menetapkan/menunjuk terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST selaku seksi pelaksana pembangunan tanpa didasarkan pada adanya musyawarah dengan pengurus komite lainnya maupun masyarakat setempat sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga Desember 2007 sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dilapangan hanya dilakukan dan menjadi monopoli terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST tanpa adanya peran serta (partisipasi) dari komite secara keseluruhan maupun masyarakat setempat serta adanya kenyataan bahwa nilai riil seluruh volume fisik bangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tidak sesuai dengan jumlah dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melainkan berdasarkan penilaian fisik oleh Tim Teknis nilai fisik bangunan yang terpasang hanya sebesar Rp 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 349.274.890,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. ZULKARNAIN, SH. Selaku Ketua Komite Pembangunan bersama-sama dengan terdakwa JOKO WIDIGDO dan terdakwa HERY WIJAYA, ST (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Seksi Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Volley Pantai di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010 telah melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tanggal 23 September 2010 sampai dengan 22 Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 direncanakan pembangunan gedung olah raga di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan sebagai tindak lanjutnya kemudian Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : **H. ZULKARNAIN, SH.**

Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.

1. Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :

1. Seto Dwi Setiawan.
2. H. Tohri AM, BA, S.Sos.
3. Hamdi, S.Pd.
4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Suharsono.
7. Fajri Wirawan.
8. Arya Yuniawan P, S.Adm.

2. Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sabidin, S.Pd , M.Pd.
 2. Saeun.
 3. Hj. Jadiyah, S.Sos.
 4. Ahmad, S.Pd, M.Si
 5. Erwin Rahman, SE.
 6. Hairul Mashuri, S.Sos.
 7. Firmansyah Bakhtiar, SH.
- Bahwa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tersebut ditentukan perincian tugas dan tanggung jawab ketua komite, yaitu :
- a. Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - c. Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
 - d. Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
 - f. Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - g. Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi.
 - i. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
 - j. Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
 - k. Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.
- Bahwa kemudian untuk kepentingan dana pembangunan, Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) menerbitkan dan menyampaikan surat permohonan bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai No. 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olah Raga, dengan total biaya sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terhadap surat permohonan komite pembangunan tersebut, setelah dilakukan verifikasi kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima bantuan prasarana olahraga. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan dana pembangunan Gedung Olah Raga sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung Olahraga Gunung Sari, yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Nomor : 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani Saksi Drs deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga Desember 2007, antara lain ditentukan pada BAB IV huruf B. Organisasi Pelaksana, sebagai berikut : " Organisasi pelaksana pembangunan / renovasi / rehabilitasi prasarana olahraga serta pengadaan peralatan olahraga disebut sebagai tim pelaksana pembangunan / renovasi / rehabilitasi yang **ditunjuk oleh Komite atas dasar musyawarah dengan tokoh warga masyarakat setempat** (organisasi masyarakat desa dan kelompok karang taruna)... dst.
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan kemudian dibentuk Tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Pemabngunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Voly pantai di Kecamatan Gunung Sari dengan Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ketua Komite, sebagai berikut :
Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.
Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH.**
Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.
Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.
 1. Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :
 1. Lukmanul Hakim, ST.
 2. Muhamad Akup, ST.
 3. Hamdi, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Arya Yuniawan P, S.Adm.
2. Seksi Pelaksana Pembangunan :
 1. **Joko Widigdo.**
 2. **Hery Wijaya.**
 3. Siswadi.
- Bahwa dalam lampiran II Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sebagai berikut:
 1. Perencana dan Pengawasan :
 - a. Menyusun perencanaan pembangunan (desain gambar, RAB)
 - b. Menyusun HVS harga barang jasa dan kualitas material yang akan digunakan seksi logistik / pengadaan barang.
 - c. Berkoordinasi dengan sekretaris komite pembangunan dalam menyusun laporan kemajuan fisik pembangunan secara rutin.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan.
 - e. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.
 2. Pelaksana Pembangunan :
 - a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
 - c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, bantuan dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) direalisasikan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan diterima oleh Komite Pembangunan sebagaimana tercatat dalam rekening bank atas nama Bend Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Nomor : 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya.
- Bahwa kemudian terhadap dana bantuan untuk pembangunan tersebut, telah dilakukan penarikan secara bertahap oleh Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan dibayarkan kepada terdakwa Joko Widigdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku seksi pelaksana pembangunan sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan transfer ke rekening BRI nomor : 2070-001.000975507 , dengan perincian sebagai berikut :

| NO | TANGGAL | JUMLAH UANG (Rp) |
|-------------|------------------|------------------|
| 1. | 14 Oktober 2010 | 900.000.000,- |
| 2. | 28 Oktober 2010 | 900.000.000,- |
| 3. | 25 Nopember 2010 | 450.000.000,- |
| 4. | 16 Desember 2010 | 150.000.000,- |
| 5. | 27 Januari 2010 | 300.000.000,- |
| J U M L A H | | 2.700.000.000,- |

Sedangkan sisanya ditambah bunga bank sebesar Rp 309.051.104,- ditarik / dicairkan pada tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahra komite kemudian diberikan kepada terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan oleh ketua komite kemudian disimpan di rekening bank atas nama terdakwa H. Zulkarnain, SH. Nomor : 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI.

- Bahwa karena sampai dengan akhir tahun 2010 pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai belum dapat diselesaikan oleh terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST. selaku seksi pelaksana, kemudian ketua komite meminta perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dengan surat Nomor : 04/KOMITE/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian mendapat persetujuan dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 yang ditanda tangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, ketua Komite pembangunan tidak pernah melibatkan dan memfungsikan seksi-seksi secara keseluruhan melainkan hanya menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST, sebagaimana tergambar dari penyerahan seluruh dana pembangunan kepada terdakwa Joko Widigdo dan tidak adanya keterlibatan (partisipasi) masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan.



- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut oleh terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya bersama dengan terdakwa H. Zulkarnain, SH. telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dana pembangunan berupa laporan kemajuan fisik dan keuangan yang kemudian disampaikan kepada PPK pada Kemenpora dan dalam laporan tersebut dan lampiran berupa progress pelaksanaan pekerjaan minggu ke-25 tanggal 22 Maret 2011 bahwa pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan 100%.
- Bahwa selain itu, terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, secara formal juga telah dibuatkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku Team pelaksana bersama dengan terdakwa H. Zulkarnain, SH. selaku Ketua Komite dan saksi Iswarta M. Selaku sekretaris Komite.
- Bahwa dalam Rekapitulasi RAB tersebut diuraikan bahwa dana (real cost) untuk pelaksanaan fisik pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut berjumlah Rp 3.000.486.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan adanya beberapa kegiatan / pekerjaan yang dibiayai dari dana swadaya sebesar Rp 273.962.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan dana pembangunannya berjumlah Rp 3.274.448.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya volume fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai yang dilaksanakan pengerjaannya oleh terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku team pelaksana dibawah koordinasi terdakwa H. Zulkarnain, SH. selaku ketua komite pembangunan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam laporan kemajuan fisik maupun RAB pelaksanaan, sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Bahwa dari perincian volume hasil pemeriksaan fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut dikalkulasikan dengan harga satuan komite pembangunan diperoleh jumlah harga / nilai seluruh pekerjaan adalah sebesar 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SA TU AN | HARGA SATUAN KOMITE (Rp) | PELAKSANAAN OLEH KOMITE | | PEMERIKSAAN TIM TEKNIS | |
|----|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | VOLUME FISIK | HARGA (klm 4 x klm 5) (Rp) | VOLUME FISIK | HARGA (klm 4 x klm 7) (Rp) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------------------------------------|----|--------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| I. | A. GEDUNG SERBAGUNA | | | | | | |
| | PEKERJAAN PERSIAPAN + ADM. | | | | | | |
| | 1. Uitzet & Bouplank | M | 53.790,00 | 186,00 | 10.004.940,00 | 186,00 | 10.004.940,00 |
| | Jumlah | | | | 10.004.940,00 | | 10.004.940,00 |
| II. | PEKERJAAN TANAH | | | | | | |
| 1. | Galian tanah pondasi kurang 1 m | M3 | 17.200,00 | 134,40 | 2.311.680,00 | 134,40 | 2.311.680,00 |
| 2. | Galian tanah pondasi kurang 2 m | M3 | 22.582,00 | 164,48 | 3.714.174,45 | 164,48 | 3.714.287,36 |
| 3. | Urugan tanah kembali | M3 | 8.244,00 | 74,72 | 615.981,38 | 74,72 | 615.991,68 |
| 4. | Urugan tanah dalam bangunan | M3 | 82.750,00 | 1.911,16 | 158.148.490,00 | 695,2 | 57.527.800,00 |
| 5. | Urugan pasir bawah pondasi & lantai | M3 | 77.700,00 | 43,75 | 3.399.375,00 | 43,75 | 3.399.375,00 |
| 6. | Urugan site | M3 | 104.625,00 | - | - | 1.712,50 | 179.170.312,50 |
| | Jumlah | | | | 168.189.700,83 | | 246.739.446,54 |
| III. | PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON | | | | | | |
| 1. | Pasangan pondasi batu kosong | M3 | 219.345,00 | 44,80 | 9.826.656,00 | 52,8 | 11.581.416,00 |
| 2. | Pasangan pondasi batu kali 1:5 | M3 | 415.760,00 | 189,28 | 78.695.052,80 | 216,53 | 90.024.512,80 |
| 3. | Pasangan batu bata ½ batu 1:3 | M2 | 67.934,80 | 286,55 | 19.466.754,98 | 286,55 | 19.466.716,94 |
| 4. | Pasangan batu bata ½ batu 1:5 | M2 | 63.457,20 | 896,00 | 56.857.651,20 | 896,00 | 56.857.651,20 |
| 5. | Setengah Buls D 30 | M2 | 75.000,00 | 116,00 | - | 0,00 | 00 |
| 6. | Pelesteran 1:5 | M2 | 22.577,80 | 1.792 | 40.459.417,60 | 1.792,00 | 40.459.417,60 |
| 7. | Pelesteran 1:3 | M2 | 24.584,20 | 143,28 | 3.522.308,14 | 143,28 | 3.522.424,17 |
| 8. | Acian dengan kalsium | M2 | - | - | - | 0,00 | 00 |
| 9. | Spesi Floor Hardener | M2 | 25.440,00 | - | - | 697,54 | 17.745.417,60 |
| 10. | Tali air | M | 7.000,00 | - | - | 564,00 | 3.948.000,00 |
| 11. | Hiasan kolom teras | Bh | 500.000,00 | - | - | 4,00 | 2.000.000,00 |
| | Pek. Poot Plate | | | | | | |
| 12. | Footplat FP 1 = 2.0 x 2.0 | M3 | 3.270.260,78 | 2,80 | 9.156.730,18 | 2,80 | 9.156.730,18 |
| 13. | Footplat FP 2 = 1.50 x 1.50 | M3 | 3.473.506,86 | 7,88 | 27.353.866,54 | 7,88 | 27.371.234,05 |
| 14. | Footplat FP 3 = 2 x 1.50 | M3 | 3.270.260,78 | 12,52 | 40.949.905,13 | 10,50 | 34.337.738,19 |
| 15. | Footplat P4 0,8 x 1.0 | M3 | 4.012.473,09 | 3,52 | 14.123.905,28 | 3,52 | 14.123.905,27 |
| 16. | Footplat P5 1,5 x 1.5 | M3 | 3.424.783,13 | 3,15 | 10.788.066,86 | 3,15 | 10.788.066,85 |
| | Pek. Sloof | | | | | | |
| 17. | Sloof = 20 x 30 | M3 | 5.034.834,62 | 9,50 | 47.820.859,20 | 10,008 | 50.388.624,87 |
| 18. | Sloof = 15 x 25 | M3 | 5.859.259,51 | 3,50 | 20.472.252,71 | 3,456 | 20.249.600,86 |
| | Pek. Kolom | | | | | | |
| 19. | Kolom K 1 = 30 x 45 | M3 | 5.167.490,79 | 1,89 | 9.766.557,60 | 1,89 | 9.766.557,59 |
| 20. | Kolom K 2 = 30 x 30 | M3 | 5.673.210,67 | 6,30 | 35.741.227,21 | 6,3 | 35.741.227,22 |
| 21. | Kolom K 3 (30/45) | M3 | 5.167.490,79 | 18,25 | 94.280.869,52 | 9,45 | 48.832.787,96 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----|---------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 22. | Kolom K 4 = 20 x 20 | M3 | 7.432.031,10 | 4,54 | 33.771.149,31 | 4,16 | 30.917.249,37 |
| 23. | Kolom Kx 25/30 | M3 | 4.068.818,05 | 4,83 | 19.660.528,82 | 4,16 | 16.926.283,08 |
| 24. | Beton kolom praktis (12/15) | M3 | 10.259.462,48 | 2,43 | 24.930.493,82 | 2,394 | 24.561.153,17 |
| Pek. Balok | | | | | | | |
| 25. | Balok BR 2 25/35 | M3 | 4.792.082,90 | 16,84 | 80.689.091,81 | 2,61625 | 12.537.286,88 |
| 26. | Balok BR 3 20/25 | M3 | 5.151.693,77 | 7,79 | 40.100.784,29 | 3,95 | 20.349.190,39 |
| 27. | Balok BR 4 15/20 | M3 | 7.184.709,98 | 2,42 | 17.379.813,45 | 2,22 | 15.950.056,15 |
| 28. | Balok ring Balok + gevel + Balok atap | M3 | 8.017.165,84 | - | - | 3,225 | 25.855.359,83 |
| 29. | Balok BR 1 25/50 | M3 | 5.454.004,92 | | | 3,9375 | 21.475.144,37 |
| | Balok BR 5 20/30 | M3 | 5.454.004,92 | - | - | 3,6 | 19.634.417,71 |
| Pek. Pelat | | | | | | | |
| 29. | Beton Rabat | M3 | 565.545,00 | 10,04 | 5.678.071,80 | 10,04 | 5.678.071,80 |
| 30. | Beton Plat 10 cm | M3 | 5.363.474,82 | 7,08 | 37.973.401,71 | 8,88 | 47.627.656,40 |
| 31. | Lantai beton bertulang | M3 | 2.404.782,51 | 83,70 | 201.291.839,09 | 84,8 | 203.925.556,84 |
| Jumlah | | | | | 980.757.255,06 | | 951.799.455,34 |
| IV. | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | | | | | | |
| 1. | Pek. Pas zingkalum 0,30 BMT L. 0,75M Calor | M2 | 104.200,00 | 1.641,08 | 171.000.015,00 | 1936,7075 | 201.804.921,50 |
| 2. | Pek. Pas.Nok Zingkalum T = 0,35 mm | M | 64.063,00 | 38,31 | 2.454.253,53 | 38,31 | 2.454.253,53 |
| 3. | Pek. Atap genteng metal | M2 | 137.720,00 | 71,25 | 9.812.274,56 | 80,00 | 11.017.600,00 |
| 4. | Bubungan genteng metal | M2 | 96.900,00 | 23,00 | 2.228.700,00 | 23,00 | 2.228.700,00 |
| 5. | Turbin Ventilator | M2 | 2.000.000,00 | - | - | 0,00 | 00 |
| Jumlah | | | | | 185.495.243,09 | | 217.505.475,03 |
| V. | PEKERJAAN PENUTUP PLAFOND | | | | | | |
| 1. | Plafond Calsiboat tebal 3 mm | M2 | 25.304,00 | 403,00 | 10.197.579,11 | 205,8 | 5.207.563,20 |
| 2. | Rangka plafond | M2 | 69.525,00 | 403,00 | 28.018.759,38 | 267,00 | 18.563.175,00 |
| 3. | List Gypsum C7 | M | 15.000,00 | 154,81 | 2.322.093,00 | - | 00 |
| Jumlah | | | | | 40.538.431,49 | | 23.770.738,20 |
| VI. | PEK. PENUTUP LANTAI DAN DINDING | | | | | | |
| 1. | Pasang keramik granito | M2 | 347.025,40 | - | - | 12,00 | 4.164.304,80 |
| 2. | Pas. keramik lantai 20x20 KW 1 motif | M2 | 104.760,20 | 26,07 | 2.731.307,93 | 186,00 | 19.485.397,20 |
| 3. | Pas. keramik lantai 40x40 KW 1 motif | M2 | 104.760,20 | 180,00 | 18.856.836,00 | 36,00 | 3.771.367,20 |
| 4. | Pasang dinding 20x25 KW I Motif | M2 | 125.087,00 | 33,55 | 4.196.919,02 | 14,25 | 1.782.489,75 |
| 5. | Paping blok | M2 | 70.770,00 | 137,00 | 9.695.490,00 | 188,55 | 13.343.683,50 |
| Jumlah | | | | | 35.480.552,96 | | 42.547.242,45 |
| VII. | PEKERJAAN KAYU DAN BESI | | | | | | |
| 1. | Pek. Kayu kusen klas II di profile | M3 | 5.690.000,00 | 0,22 | 1.272.284 | 0,22 | 1.251.800,00 |
| 2. | Pek. Kons. Baja ringan (kanopi) | M2 | 210.000,00 | 53,29 | 11.190.900,00 | 64,00 | 13.440.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 3. | Pek. Daun pintu panil | M2 | 326.750,00 | 11,20 | 3.659.600,00 | 11,20 | 3.659.600,00 |
| 4. | Pek. Lisplang (3*20) kayu klas II | M | 108.645,00 | 29,20 | 3.172.434,00 | 32,00 | 3.476.640,00 |
| 5. | Engsel pintu | Bh | 31.425,00 | 72,00 | 2.262.600,00 | 24,00 | 754.200,00 |
| 6. | Kunci pintu | Bh | 125.700,00 | 4,00 | 502.800,00 | 4,00 | 502.800,00 |
| 7. | Angkur kusen | Bh | 4.200,00 | 24,00 | 100.800,00 | 24,00 | 100.800,00 |
| 8. | Expansolit | Kg | 30.000,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 120.000,00 |
| 9. | Pintu besi harmonika KW I | M2 | 2.100.000,00 | 18,46 | 38.766.000,00 | 19,24 | 40.404.000,00 |
| 10. | Pintu aluminium rolling door | M2 | 300.000,00 | 10,40 | 3.120.000,00 | 0,00 | 00 |
| 11. | Tulisan nama GOR warna emas Timbul | Unit | - | - | - | 0,00 | 00 |
| 12. | Pek. Pabriksi WF | Kg | 17.688,00 | 17.310,14 | 306.181.756,32 | 10.153,83 | 179.600.945,04 |
| 13. | Goding Kanal | Kg | 17.688,00 | 6.947,96 | 122.895.514,71 | 8.581,91 | 151.796.824,08 |
| 14. | Pabriksi besi Profil | Kg | 17.688,00 | 6.524,44 | 115.404.234,58 | 3.218,36 | 56.926.351,68 |
| 15. | Pek.Plat pelindas & penyokong 10 mm | Kg | 17.688,00 | 417,72 | 7.388.639,85 | 417,72 | 7.388.631,36 |
| 16. | Pek. Trekstang D 14 mm | Kg | 13.480,00 | 471,97 | 6.362.159,82 | 349,44 | 4.710.451,20 |
| 17. | Pek. Besi baja ikatan angin D 14 mm | Kg | 13.480,00 | 505,32 | 6.811.714,97 | 572,97 | 7.723.635,60 |
| 18. | Mur baut D ¾ x 2 | Bh | 2.500,00 | 360,00 | 900.000,00 | 360,00 | 900.000,00 |
| 19. | Pasang angker d 16x40 | Bh | 4.410,00 | 96,00 | 423.360,00 | 96,00 | 423.360,00 |
| 20. | Penyetelan dar Erection | Kg | 1.470,50 | 32.633,55 | 47.987.631,44 | 26.938,57 | 39.613.167,18 |
| 21. | Pek. pengelasan | Cm | 478,00 | 266,45 | 127.362,72 | 1.300,00 | 621.400,00 |
| Jumlah | | | | | 678.649.792,41 | | 513.414.606,14 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI AIR | | | | | | |
| 1. | Penyambungan PDAM | Unit | 1.100.000,00 | 1,00 | 1.100.000,00 | 1,00 | 1.100.000,00 |
| 2. | Pipa PVC ½" AW | M | 10.943,75 | 75,00 | 820.781,25 | 75,00 | 820.781,25 |
| 3. | Pipa PVC 4" AW | M | 42.549,80 | 42,00 | 1.787.091,60 | 242,00 | 10.297.051,60 |
| 4. | Closet jongkok | bh | 135.000,00 | 4,00 | 540.000,00 | 4,00 | 540.000,00 |
| 5. | Flor drain | bh | 28.720,00 | 4,00 | 114.880,00 | 4,00 | 114.880,00 |
| 6. | Kran air ½" | bh | 31.270,00 | 4,00 | 125.080,00 | 4,00 | 125.080,00 |
| 7. | Septik tank dan peresapan | bh | 3.000.000,00 | 2,00 | 6.000.000,00 | 2,00 | 6.000.000,00 |
| 8. | Talang zingkalum | M | 45.000,00 | - | - | 76,00 | 3.420.000,00 |
| Jumlah | | | | | 10.487.832,85 | | 22.417.792,85 |
| IX. | PEKERJAAN LISTRIK | | | | | | |
| 1. | KWH listrik 7400 VA | Titik | 15.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00 | 1,00 | 15.000.000,00 |
| 2. | Instalasi titik lampu | Titik | 125.000,00 | 69,00 | 8.625.000,00 | 69,00 | 8.625.000,00 |
| 3. | Stop kontak | bh | 25.000,00 | 8,00 | 200.000,00 | 7,00 | 175.000,00 |
| 4. | Stop kontak dengan penutup | bh | 20.000,00 | 5,00 | 100.000,00 | 4,00 | 80.000,00 |
| 5. | Saklar tunggal | bh | 25.000,00 | 5,00 | 125.000,00 | 8,00 | 200.000,00 |
| 6. | Saklar ganda | bh | 25.000,00 | 9,00 | 225.000,00 | 6,00 | 150.000,00 |
| 7. | Lampu SL 18 W (fitting downlight 6") | bh | 75.000,00 | 23,00 | 1.725.000,00 | 23,00 | 1.725.000,00 |
| 8. | Lampu TL 20 Watt, inbow | bh | 135.000,00 | 4,00 | 540.000,00 | 4,00 | 540.000,00 |
| 9. | Lampu sorot 300 watt | Bh | 250.000,00 | 14,00 | 3.500.000,00 | 12,00 | 3.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 10. | Panel Box | bh | 250.000,00 | 1,00 | 250.000,00 | 1,00 | 250.000,00 |
| 11. | Penangkal petir (2 spit + 4 arde) | unit | 2.500.000,00 | 2,00 | 5.000.000,00 | 2,00 | 5.000.000,00 |
| Jumlah | | | | | 20.290.000,00 | | 34.745.000,00 |
| X. | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | |
| 1. | Cat tembok + plafond mutu menengah | M2 | 9.526,50 | 1.299,00 | 12.374.948,76 | 299,00 | 2.848.423,50 |
| 2. | Cat tembok ext. (Alkali+water Shiele) | M2 | 28.350,50 | 896,00 | 25.402.048,00 | 896,00 | 25.402.048,00 |
| 3. | Cat kayu | M2 | 20.647,50 | 25,71 | 530.801,80 | 25,71 | 530.847,22 |
| 4. | Cat baja | M2 | 17.266,50 | 563,91 | 9.736.720,94 | 1.263,91 | 21.823.302,01 |
| Jumlah | | | | | 48.044.519,50 | | 50.604.620,73 |
| | B. LINTASAN ATLETIK + LAP. BOLA | | | | | | |
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | |
| 1. | Uitzet & Bouplank | M | 750.000,00 | 1,00 | 750.000,00 | 0,00 | 00 |
| Jumlah | | | | | 750.000,00 | | 00 |
| II. | PEKERJAAN TANAH | | | | | | |
| 1. | Striping Tanah dengan alat berat | Jam | 500.000,00 | 56,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 00 |
| 2. | Pembuatan saluran tanah dg alat berat | jam | 500.000,00 | 35,00 | 17.500.000,00 | | |
| | Pemindahan saluran tanah dg alat berat | M3 | 45.000,00 | - | - | 368,29 | 16.573.050,00 |
| 3. | Pemadatan lintasan dgn alat berat | Jam | 500.000,00 | 42,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 00 |
| 4. | Urugan tanah kembali | M3 | - | - | - | - | - |
| 5. | Urugan Sirtu dalam lintasan | M3 | - | - | - | - | - |
| 6. | Urugan tanah pilihan | M3 | 82.750,00 | 4.750,00 | 393.062.500,00 | 2.574,62 | 213.049.805,00 |
| 7. | Penanaman rumput | M3 | - | - | - | - | - |
| 8. | Sewa bulldozer pekerjaan cut and fill | Jam | 500.000,00 | 498,00 | 249.000.000,00 | - | - |
| | Pekerjaan cut & fill | M3 | 62.500,00 | 3.581,03 | - | 2.696,59 | 168.536.875,00 |
| Jumlah | | | | | 708.562.500,00 | | 398.159.730,00 |
| III. | PEK. PASANGAN DAN DRAINASE | | | | | | |
| 1. | Pasangan batu 1 : 5 | M3 | 415.760,00 | 122,88 | 51.088.588,80 | 186,69 | 77.618.234,40 |
| 2. | Pasangan batu bata ½ batu 1 : 3 | M2 | - | - | - | - | - |
| 3. | Plesteran 1 : 3 | M2 | 23.661,80 | - | - | 266,00 | 6.294.038,80 |
| 4. | Acian dengan semen | M2 | - | - | - | - | - |
| 5. | Pipa 6 " AW | M | - | - | - | - | - |
| 6. | Beton tumbuk 5x20 (1Pc : 2Ps : 3 Kr) | M3 | - | - | - | - | - |
| 7. | Buis Beton ½ D 30 | M | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | | | | 51.088.588,80 | | 83.912.273,20 |
| | C. LAPANGAN VOLLEY PANTAI | | | | | | |
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1. | Uitzet & Bouplank | M | 500.000,00 | LS | 500.000,00 | 0,00 | 00 |
| Jumlah | | | | | 500.000,00 | | 00 |
| II. | PEKERJAAN TANAH | | | | | | |
| 1. | Galian tanah kurang 1 m | M3 | 17.200,00 | 212,80 | 3.660.160,00 | 16,67 | 286.724,00 |
| 2. | Urugan tanah kembali | M3 | 8.244,00 | 53,20 | 438.580,80 | 8,33 | 68.672,52 |
| 3. | Pasir pantai | M3 | 400.000,00 | 133,00 | 53.200.000,00 | 126,00 | 50.400.000,00 |
| Jumlah | | | | | 57.298.740,80 | | 50.755.396,52 |
| III. | PEK. PASANGAN DAN BETON | | | | | | |
| 1. | Pasangan bata ½ batu 1 : 3 | M2 | 67.934,80 | 47,00 | 3.192.935,60 | 47,00 | 3.192.935,60 |
| 2. | Plesteran 1 : 3 | M2 | 24.584,20 | 47,00 | 1.155.457,40 | 47,00 | 1.155.457,40 |
| Jumlah | | | | | 4.348.393,00 | | 4.348.393,00 |
| JUMLAH HARGA SELURUHNYA | | | | | 3.000.486.000,00 | | 2.650.725.110,00 |

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Zulkarnaen, SH selaku Ketua Komite Pembangunan yang menetapkan/menunjuk terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST selaku seksi pelaksana pembangunan tanpa didasarkan pada adanya musyawarah dengan pengurus komite lainnya maupun masyarakat setempat sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga Desember 2007 sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dilapangan hanya dilakukan dan menjadi monopoli terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa Hery Wijaya, ST tanpa adanya peran serta (partisipasi) dari komite secara keseluruhan maupun masyarakat setempat serta adanya kenyataan bahwa nilai riil seluruh volume fisik bangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tidak sesuai dengan jumlah dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melainkan berdasarkan penilaian fisik oleh Tim Teknis nilai fisik bangunan yang terpasang hanya sebesar Rp 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 349.274.890,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan **Keberatan** mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menanggapi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela**, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. No. **PDS-01/P.2.10/Ft.1/01/2014** tanggal 22 Januari 2014 adalah **sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **H. Zulkarnaen, SH**;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAIQ LILI HATMI, A.Md**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/09/DIKPORA/ 2012 Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara adalah :
 - Penerimaan dan pengeluaran dana pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;



- Membukukan penerimaan dan pengeluaran dana yang meliputi : menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan komite pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
- Menghadiri rapat-rapat koordinasi pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
- Bahwa ya ada, proposal telah jadi dan Saksi hanya melakukan pembayaran proposal yang jumlahnya **Rp. 4.174.000.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ternyata yang turun sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan dana tersebut masuk ke rekening pribadi Ketua Komite;**
- Bahwa Saksi bersama dengan Ketua Komite yaitu ZULKARNAEN;
- **Bahwa Pelaksana pembangunan GOR yaitu Joko Widigdo dan Hery Wijaya;**
- Bahwa ya, ada Surat Keputusannya antara Joko Widigdo dan Hery Wijaya diangkat sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan;
- Bahwa pernah, saat itu Saksi bertemu dengan Joko Widigdo dan Hery Wijaya tentang pengajuan fisik;
- **Bahwa proses pencairan awalnya ada laporan pelaksana masuk ke Ketua Komite dan berakhir ke Saksi;**
- **Bahwa Pencairan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi membuat buku tabungan;**
- Bahwa jumlah dana yang masuk ke rekening Komite Pembangunan Rp. 309.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan miliar rupiah), sedangkan sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) adalah bunga dan dana yang masuk ke rekening Komite Pembangunan Rp. 309.000.000.000,- (tiga ratus sembilan miliar rupiah) karena perintah Komite Pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-8;
- Bvahwa setelah ada dana Saksi membuat kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan keuangan yang membuat adalah pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Buku Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volly Pantai (asli) dan Saksi **mengetahui saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Gedung Olah Raga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Altletik, Lapangan Sepak Bola dan Volly Pantai di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat TA 2010 dan Lampirannya;
- Bahwa pernah Saksi membaca Surat Perjanjian antara Komite dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, didalam Surat Perjanjian antara Komite dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tentang mekanisme pencairan dana Saksi tidak mengetahuinya dan tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan pertanggung jawaban karena tidak ada perintah untuk membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi ada membuat buku Bank;
- Bahwa ya, Gedung Olah Raga telah selesai pembangunannya
- Bahwa pernah, Saksi dilakukan audit oleh Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang serah terima tentang proyek tersebut;



- **Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi atas perintah lisan dari Komite;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi **ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd.M.Pd**, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa ya, Saksi diangkat sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/ 09/ DIKPORA/ 2012 tanggal 15 Pebruari 2010;
- **Bahwa yang menyusun nama-nama seksi adalah Ketua Komite;**
- Bahwa nama-nama Seksi Pelaksana Pembangunan adalah JOKO WIDIGDO, HERY WIJAYA, SISWADI;
- Bahwa JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA bekerja di lapangan, sedangkan SISWADI Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Komite adalah:
 1. Menjalankan tugas-tugas kesekretariatan komite pembangunan gedung, olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
 2. Menyusun rencana kerja, mengimplementasikan kerja, melakukan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
 3. Mengagendakan dan menghadiri rapat-rapat koordinasi;
 4. Mendokumentasikan hasil-hasil rapat;



5. Menyusun laporan kemajuan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voli pantai Gunung sari setiap periode;
 6. Menyusun laporan akhir pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voli pantai Gunung sari;
 7. Mengirim laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voli pantai Gunung sari ke Menegpora Jakarta;
- Bahwa Saksi hanya melakukan beberapa tugas antara lain saat ke lokasi membuat 1 (satu) kali notulen;
 - Bahwa ada, karena saat itu ada faktor cuaca, maka dilakukan penambahan waktu;
 - Bahwa awalnya jumlah dana bantuan yang diminta kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga sejumlah **Rp. 4.174.000.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah)** ternyata yang turun **sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)**;
 - Bahwa ya, ada gambar saat mengajukan proposal;
 - Bahwa ya, Gedung Olah Raga sudah jadi pembangunannya;
 - Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal untuk dana bantuan sejumlah Rp. 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pembangunan ada dilibatkan dari masyarakat seperti : tukang-tukang dan ada pula dilibatkan dari komite yaitu SAEUN;
 - Bahwa laporan pelaksanaan dan dari pengawas tidak pernah mendapat laporan dan sebelum pelaksanaan Saksi aktif buat proposal, namun setelah itu Saksi tidak aktif karena Saksi sudah dipindahkan;
 - **Bahwa tugas Terdakwa Membuat surat/undangan untuk rapat, mengirim laporan;**
 - Bahwa rapat dilakukan 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Laporan Kemajuan Pelaksanaan Saksi menunjuk pelaksana yang mengerjakan;
- Bahwa pernah, Saksi ke tempat lokasi pembangunan lebih dari 1 (satu) kali, Saksi melihat ke tempat lokasi masih berupa sawah dan pengairan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA;
- Bahwa ya, proyek pembangunan Gedung Olah Raga telah selesai;
- Bahwa ada serah terima pembangunan Gedung Olah Raga di Kantor Bupati Lombok Barat dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa Saksi yang membuat undangan, namun saat undangan yang kedua, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA untuk membantu membuat gambar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. Saksi **ERWIN RACHMAN, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa masalah pembangunan GOR (Gedung Olah Raga) tahun 2010;
- **Bahwa di Komite, Saksi menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;**
- **Bahwa Saksi menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan Saksi pun baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**



- **Bahwa Ketua Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010 adalah Zulkarnaen, SH;**
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta sebagai Anggota Komite;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas-tugas sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi pernah diundang secara lisan untuk menghadiri rapat, namun tidak hadir;
 - **Awalnya Saksi tidak mengetahui Seksi Pelaksana Pembangunan di Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010, dan sekarang Saksi mengetahuinya yaitu JOKO WIDIGDO;**
 - Bahwa Saksi tidak menerima dana honor sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan di Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010;
 - Bahwa ya, Gedung Olah Raga telah selesai di bangun;
 - Bahwa Saat peresmian Gedung Olah Raga Saksi hadir;
 - **Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**
4. Saksi **HAIRUL MASHURI, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa saksi mengetahui karena masalah penyelewengan pembangunan GOR (Gedung Olah Raga) mini;
 - **Bahwa Saksi di Komite menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;**



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Surat Keputusan (SK) menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram baru mengetahui ada Surat Keputusan (SK);
- Bahwa ya, Ketua Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010 adalah H. ZULKARNAEN, SH.
- **Bahwa Saksi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut karena Saksi tidak mengetahui telah diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan Saksi baru mengetahui tugas dan tanggung jawab itu setelah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan-pertemuan dengan Anggota Komite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **AHMAD, S.Pd.Msi**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram sudah benar;
- Bahwa masalah pembangunan GOR (Gedung Olah Raga) mini;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembangunan Gedung Olah Raga;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui diangkat di Komite sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahuinya saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**
- **Bahwa ZULKARNAEN, SH. tidak pernah memberitahukan kepada Saksi ada Surat Keputusan untuk menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pertemuan atau rapat-rapat Komite, Proposal dan dana untuk pembangunan Gedung Olah Raga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

6. Saksi **Hj. JADIAH, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini ;
- Bahwa ya benar, keterangan Saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP dan benar semua;
- Bahwa Terdakwa ini sebagai Ketua Komite Gor Mini Gunungsari;
- Bahwa Saksi baru tahu dipenyidik nama Saksi termasuk dalam komite dan sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi satu kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Bupati dan Saksi baru baca saat itu juga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama sekali dalam proyek GOR mini itu;
- Bahwa dana proyek itu berasal dari Kemenpora;
- Bahwa ketua pelaksana Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat ;



- Bahwa Saksi pernah ke GOR Mini Gunungsari itu tapi dalam rangka peresmian sanggar senitari;
- Bahwa dalam proyek itu Saksi sama sekali tidak dapat honor;
- Bahwa ya, Saksi sebatas mendengar akan dibangun GOR mini itu;
- Bahwa ya sama sekali tidak ada rapat-rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proposal;
- Bahwa ya, Saksi pernah ke lokasi bersama Terdakwa tapi dalam rangka peresmian sanggar seni, waktu itu Saksi mendengar di lokasi ini akan dibangun GOR mini;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum pernah terima SK dan SK itu baru Saksi ketahui saat Saksi diperiksa dipenyidik;
- Bahwa selama proyek itu Saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek itu proyek Menpora dan dengan dana Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

7. Saksi **HANDI ,S.Pd,** dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembangunan GOR mini Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek itu dari Terdakwa;
- Bahwa sumber dananya 3 (tiga) milyar dari Kemenpora;
- Bahwa dalam proyek itu Saksi sebagai Anggota Komite, yang mengangkat Saksi ialah TERDAKWA, tetapi Saksi tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah melihat SK nya dan Saksi baru mengetahui waktu dipenyidik;
- Bahwa selama proyek Saksi tidak pernah mengawas pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tugas-tugas Saksi, dalam pembangunan Gor itu tidak ada yang Saksi kerjakan;
- Bahwa waktu itu Saksi pernah jalan-jalan bersama teman bahwa ada proyek di sana dan biar mengetahui saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) SK waktu dipenyidik;
- Bahwa ya, Saksi sama sekali tidak pernah terima SK;
- Bahwa yang menjadi ketua Komite adalah Terdakwa;
- Bahwa yang pertama SK Komite dari Bupati dan yang kedua SK Komite;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke Gormini oleh temen-temen waktu sedang mau dibangun;
- **Bahwa Saksi mengetahui setelah di kantor bahwa pelaksananya Joko;**
- Bahwa dalam proyek itu Saksi sama sekali tidak pernah terima honor;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dari membaca SK di penyidik;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan terealisasi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui GOR sudah diresmikan dan tidak tahu sudah digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa saksi tidak ada jalan-jalan;
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Drs. SABIDIN, M.Pd, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa ada masalah penyimpangan pembangunan GOR mini Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Komite, diangkat dengan SK Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari Kemenpora;
 - Bahwa Saksi dikasi tahu oleh Terdakwa secara lisan sebagai penerima barang, Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya tahun 2010;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi belum terima SK;
 - Bahwa Terdakwa mengasi tahu bahwa Saksi sebagai logistik tapi yang Saksi kerjakan tidak ada;
 - Bahwa Saksi pernah melaksanakan 1 (satu) kali, di bel oleh Ketua sekitar jam 3.00 Wita terus berangkat ke GOR sampai jam.4.00 wita dan di sana kita lihat orang main sepak bola, waktu itu dalam survey ke lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada dibuatkan BAP;
 - Bahwa yang aktif dalam pembangunan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa ya sekarang sudah selesai karena sudah diresmikan;
 - **Bahwa setelah lama baru ada muncul di koran katanya ada penyimpangan di GOR mini karena tidak sesuai pembangunan dengan pekerjaan dengan jumlah uangnya;**
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan proposal ke Jakarta;
 - Bahwa setelah diperiksa di penyidik Saksi baru tahu ada SK;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas sesuai dengan SK;
 - **Bahwa yang melaksanakan pekerjaan itu Pak Joko dengan Hery;**
 - **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**
9. Saksi **LUQMANUL HAKIM, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa ada masalah GOR Gunungsari dan Saksi sebagai berperan menyiapkan Gambar perencanaan dan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cuman menyiapkan gambar untuk pengajuan Gor Gunungsari;
- Bahwa yang menyuruh Saksi waktu itu Kepala Dinas dalam satu ruangan dan di sana ada Saksi, Pak Haji, Pak Zul, Joko dan Hery dan waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa akan ada bantuan untuk GOR Gunungsari ;
- Bahwa sebelum membuat gambar Saksi ke lokasi dulu;
- Bahwa betul yang membuat gambar dan RAB ialah saksi;
- Bahwa kami sering komunikasi dengan Joko, dan RAB kami serahkan ke Joko dan gambar setelah jadi Saksi serahkan ke Hery;
- Bahwa waktu itu jabatan Terdakwa kepala bidang;
- Bahwa SK sebelumnya Saksi tidak pernah lihat setelah dipenyidik baru Saksi mengetahuinya;
- **Bahwa Saksi ada terima honor dari Joko yang mengasih anak buah joko sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa uang itu yang pertama sedang proses untuk biaya ke lapangan untuk beli bensin dan untuk lembur;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu di penyidik sebagai pelaksana/pengawasan;
- Bahwa rapat-rapat komite Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita di media bahwa GOR mini Gunungsari ada masalah;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan itu ada 5 (lima) orang yakni Saksi, Joko, Pak Zul, Kepala Dinas dan Hery;
- Bahwa waktu Saksi survey ke lokasi Saksi didampingi oleh Pak Zul (Terdakwa);
- Bahwa dana **Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** tidak cukup untuk GOR Mini Gunungsari dan ada dana Swakmlola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan gambar dan RAB Saksi tidak pernah terlibat sama sekali;
- Bahwa SK baru Saksi ketahui di depan penyidik maka sebelumnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa posisi GOR tidak dipinggir jalan raya tetapi masuk dari samping kantor Camat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai konsultan;
- **Bahwa dalam kontrak Pak Hery dan Pak Joko Saksi akan diberikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah minta kekurangan kepada Pak Joko;
- **Bahwa yang mengambil gambar ke kantor Saksi adalah Pak Hery;**
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat GOR Saksi mengetahui dari koran;
- Bahwa selain itu ada dana Swakelola sekitar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

10. Saksi **Ir. I MADE DRESTANEGARA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa waktu proyek Gor Mini Gunungsari Saksi belum pensiun tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek GOR mini Gunungsari dari Kepala Dinas Dikpora;
- Bahwa awal proyek Saksi tidak ikut;
- Bahwa waktu itu Kepala Dinas Dikpora datang ke kantor Saksi untuk konsultasi untuk buat proposal, waktu itu Saksi bilang persiapan



perencanaan dan RAB nya, karena pembangunan Gedung teknis dari kami dan kalau non teknis dari Dikpora;

- Bahwa waktu itu belum ada gambar baru dipersiapkan;
- Bahwa jumlah dana yang diminta adalah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan yang keluar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengajukan proposal dan RAB ke Saksi sewaktu Saksi Kepala Dinas PU Kabupaten Lombok Barat adalah Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Gambar detail dan RAB yang diajukan oleh Komite ketika itu disampaikan oleh Kepala Dinas Dikpora, dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Dinas PU Lombok Barat;
- Bahwa gambar detail dan RAB yang Saksi tandatngani merupakan dokumen untuk mengajukan proposal ke Menpora;
- Bahwa Saksi sempat tandatangan RAB proposal itu;
- Bahwa RAB dan Gambar ada di Dinas PU tapi tidak ada orang PU dilibatkan dalam proyek itu;
- Bahwa pelaksanaan teknis dari PU tidak ada yang dilibatkan;
- Bahwa ada Saksi pernah ketemu dikantor Saksi Kepala Dinas dan Kepala Bidang tapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa waktu itu ada yang menunjukkan SK akan ada pembangunan;
- Bahwa RAB yang telah diperiksa oleh staff Saksi baru perkiraan biaya dalam proyek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

11. Saksi **SUHARSONO**, dibawah sumpah menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini;
- Bahwa ya benar, keterangan Saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP, dan benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek Gor Mini Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dipenyidik, katanya Saksi sebagai staf teknis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ketua Komite dan Joko pelaksana proyek;
- Bahwa sumber dana dan jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Pak Joko tapi Saksi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa Saksi bekerja selama 1 (satu) bulan, Saksi Cuma sebagai pengawas dan yang dikerjakan sesuai dengan gambar;
- Bahwa Saksi tidak ada honor;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan honor ke Pak Joko tapi katanya nanti dulu;
- Bahwa Saksi bekerja di swasta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu rencana pembangunan Gormini itu;
- Bahwa yang Saksi kenal dalam proyek itu Pak Joko dan Pak Hery saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui melaksanakan pekerjaan itu Pak Joko dengan Pak Hery;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengawas di lapangan Pak Joko;
- Bahwa Saksi baru tahu ada SK dipenyidik;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa di lapangan tanggal dan bulannya Saksi lupa, waktu ada Pak Joko dan Pak Hery;
- Bahwa lapangan itu sekarang sudah jadi tapi Saksi tidak tahu sudah diresmikan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

12. Saksi **H. AHMAD EFENDI, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini, dibuatkan BAP dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan GOR mini Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukan SK dan Saksi baru tahu SK dipenyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan selama proyek GOR mini Gunungsari;
- Bahwa dulu Saksi Camat Gunungsari tahun 2008 dan pindah ke Batulayar dan balik lagi tahun 2010 ke Gunungsari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jabatannya selaku Kepala Bidang di Dikpora;
- Bahwa jadi sebelum dibangun GOR mini Gunungsari Saksi memanggil Kades-kades bahwa akan ada dibangun GOR, waktu itu ada sosialisasi di Kantor akan dibangun Gormini Gunungsari;
- Bahwa yang mengundang waktu itu Terdakwa ;
- Bahwa pembangunan Gor itu ada dibelakang Kantor Camat tapi Saksi tidak mengenal nama Joko;
- **Bahwa dalam rapat Sosialisasi ada diundang tokoh Masyarakat, karang taruna dan yang dibicarakan dalam rapat itu akan dibangun GOR mini Gunungsari;**
- Bahwa sekarang GOR itu sudah jadi dan untuk kelanjutannya itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam proyek itu Saksi tidak ada sebagai Tim pengawas;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa saksi ikut mengawasi proyek itu;

Terhadap Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi **SAE'UN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan ada dibuatkan BAP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengetahui SK Saksi dipenyidik sebagai seksi logistik dan pengawasan;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai Ketua Komite ;
- Bahwa yang Saksi kerjakan dalam proyek itu material lokal yaitu Batu, Bata, Pasir untuk pembangunan GOR mini Gunungsari;
- Bahwa pernah Saksi ketemu dengan Terdakwa di Lokasi sama Pak Joko dan Pak Hery;
- **Bahwa Saksi mengetahui besar untuk pembangunan GOR sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), saksi mengetahui karena ada plangnya;**
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi SK oleh Terdakwa dan Saksi dikasi tahu secara lisan oleh Terdakwa katanya ikut seksi Logistik;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membawa bahan-bahan bangunan adalah Pak Joko;
- Bahwa Setiap bahan lokal yang Saksi masukan dan yang menentukan adalah Pak Joko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kekurangan Volume pekerjaan dan menurut Saksi pembangunan itu sudah selesai dan waktu peresmian Saksi ada;



- Bahwa sekarang lapangan itu sudah berfungsi;
- Bahwa yang mengelola lapangan itu sekarang Dikpora, dari umum bebas masuk ke sana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

14. Saksi **Drs. H. RUMINDAH**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa waktu proyek Gor Mini Gunungsari Saksi sebagai Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat;
- Bahwa tanggal 6 Mei 2010 Saksi sebagai Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat dan proyek ini akhir 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui SK dipenyidik, dimana Saksi sebagai penanggung jawab;
- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab tapi Saksi tidak terlibat sama sekali;
- Bahwa pernah ada pertemuan di ruangan Saksi untuk mengajukan proposal;
- Bahwa Saksi ada tandatangan Gambar dan RAB tapi selanjutnya Saksi tidak tahu karena proposal katanya harus Komite yang membuat;
- Bahwa Saksi keberatan SK itu tidak difungsikan;
- Bahwa waktu pembangunan Gormini Gunungsari Saksi sebagai Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan proposal pembangunan Gor Gunungsari tapi ditolak seharusnya Komite yang buat, karena Komite belum ada maka dibentuk Komite dengan SK Bupati Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Saksi baca SK Bupati tapi Saksi lupa Nomor SK nya dan setelah dipenyidik baru Saksi mengetahui No. 290A/09/DIKPORA/2010 tanggal 15 Februari 2010;
- Bahwa setelah ada Komite putus hubungan Komite dengan Kepala Dinas tapi tetap berkantor di Kepala Dinas;
- **Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan Gormini Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Komite yang bertanggung jawab kepada Kemenpora;**
- Bahwa jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 4. 174.000.000 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang membuat gambar rencana proposal dan RAB awalnya Saksi tidak tahu, dan setelah Saksi baca yang membuat Ketua Komite;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joko dan Hery dan Pak Joko adalah Kontraktor;
- Bahwa Saksi ada tandatangan proposal oleh Kepala Dinas Gambar yang pertama tapi yang diajukan oleh Komite Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah koordinasi dengan PU Lombok Barat dan Saksi datang ke kantor PU;
- Bahwa yang pertama diajukan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) tapi ditolak dan yang kedua diajukan oleh Komite tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berhak melakukan pengawasan Saksi tidak tahu dan Ketua Komite datang ke Saksi bahwa beliau yang bertanggung jawab ke pusat;
- Bahwa yang bertanggung jawab kepusat adalah Ketua Komite;
- Bahwa Saksi tidak keberatan SK itu tidak dipungsikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan :



- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan Joko adalah saksi;
- Bahwa ada pertemuan di rumah kepala Dinas dan memberi saran kepada Saksi;
- Bahwa yang mengusulkan SK ke Bupati adalah Kepala Dinas dengan Sekretarisnya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan tidak pernah paraf dan tidak pernah menerima SK;

15. Saksi **HERY WIJAYA, S.T**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi sebagai Sekretaris pembangunan Gedung Olahraga Mini Gunungsari sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Komite;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai sekretaris Ketua Komite;
- **Bahwa tugas Saksi membantu pelaksanaan pekerjaan seperti mengawasi orang yang bekerja dan mengawasi mendrop barang;**
- Bahwa kebetulan Saksi orang tehnik dan dipercaya oleh Pak Joko membantu pembangunan Gormini;
- Bahwa tugas Saksi membantu mengawasi material yang masuk dan mengawasi pekerja yang bekerja;
- Bahwa mulai proyek sekitar bulan Oktober 2010;
- Bahwa lokasi proyek di belakang Kantor Camat Gunungsari;
- Bahwa pencairan dana setahu Saksi masuk kerekening Pak Joko;
- Bahwa mekanisme pencairan dana, Saksi dengan Pak Joko membuat laporan untuk melaporkan bobot pekerjaan kemudian diserahkan kepada Sekretaris Komite;
- Bahwa tugas Pak Joko Ketua pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini setelah pulang kantor sering ke lapangan;
- Bahwa Saksi membuat laporan dari hasil monitoring untuk pencairan dana;
- Bahwa menurut Saksi pembangunan Gormini Gunungsari itu karena Saksi orang tehnis sudah 125%;
- Bahwa sebenarnya Saksi mau lari dari pekerjaan itu karena Saksi didemo oleh masyarakat;
- Bahwa dalam proyek itu banyak sekali uang Saksi tertanam di sana dan Saksi punya molen disita oleh pekerja karena tidak mampu membayar;
- Bahwa selama proyek itu Saksi tidak pernah menerima honor satu senpun;
- Bahwa Saksi dikasih tahu oleh Pak Budi katanya pekerjaan Saksi itu ada kerugian Negara;
- Bahwa Saksi pernah berdebat dengan Pak Budi katanya ada kurang tiga ratusan juta;
- Bahwa dalam RAB ada pengurangan dengan kedalaman 120 cm;
- Bahwa waktu mendrop material Saksi tidak tahu setelah Saksi hitung sampai 11.000 meter kubik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sampai jabatan tangan di ruangan Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa bilang sama Saksi tolong bantu Saksi Pak Joko;
- Bahwa sebenarnya Saksi memang mau mundur dengan Pak Joko tapi Terdakwa bilang bantu Saksi;
- Bahwa sekarang lapangan itu sudah dimanfaatkan dan disewakan dan sudah menghasilkan uang;
- Bahwa Pak Budi itu bukan ahli bangunan dia hanya Dosen;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun bangunan bisa berubah sekitar 2%;
- Bahwa Saksi tahu ada pembayaran secara tunai ketua Komite ke Joko;



- Bahwa tim UNRAM mengecek secara keseluruhan pekerjaan itu;
- Bahwa demi Allah Saksi tidak mendapat keuntungan dan honor dari proyek itu dan Saksi ingin punya nama kalau proyek;
- Bahwa Saksi Cuma diajak makan saja oleh Pak Joko;
- Bahwa sebelum sosialisasi Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui akan ada proyek GOR mini dari Kepala Dinas Pak Rumindah;
- Bahwa waktu pertemuan di ruangan Pak Kepala Dinas ada Saksi, Pak Lukman, Terdakwa, Joko;
- Bahwa waktu itu sudah ada RAB dan Gambar dan yang buat Lukman terus Saksi menyetujui;
- Bahwa sebelum pembangunan ada surat pernyataan sanggup dan bertanggungjawab terhadap Gambar;
- Bahwa lokasinya di belakang kantor camat Gunungsari, pembangunan lintasan atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai;
- Bahwa pernah ada surat teguran dari Ketua Komite;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

16. Saksi JOKO WIDIGDO, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi ketua tim pelaksana pembangunan Gedung Olahraga Mini Gunungsari sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Komite yang mengangkat Saksi sebagai ketua pelaksana Komite;

- Bahwa pada tahun 2010 Saksi adalah rekanan Lombok Barat dan Saksi sering kerja proyek-proyek;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai seksi pelaksana Pembangunan GOR Gunungsari dengan SK Ketua Komite No. 821/05/komite/2010 tanggal 05 Oktober 2010 pembangunan gedung olahraga Lintasan Atletik, Lapangan sepakbola dan voly Pantai;
- Bahwa susunan tim pelaksana Pembangunan Gedung Olahraga, Joko Widigdo (Ketua), Heri Wijaya, ST (Sekretaris), Siswadi, H.Anwar Arifin, SH dan Suryatin, ST masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa sesuai SK penunjukan, tugas Saksi adalah:
 - Melakukan kerjasama dengan tim teknis perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Melakukan kerjasama dengan tim logistik dalam pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Menyusun pertanggungjawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada Komite pembangunan;
 - Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa gedung olahraga lintasan atletik, lapangan sepakbola dan voly pantai;
- Bahwa dana yang tersedia dari hibah Kemenpora sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa pada saat pertama di SK, 30% pengawas tidak ikut terlibat karena sistem Swakelola;
- Bahwa pada saat pekerjaan berjalan Lukman Nurhakim minta pembayaran karena swakelola kita mencari Rewad dari Bupati;
- Bahwa kalau swakelola dikasi uang terus langsung dibelikan material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat mau mengundurkan diri tapi Terdakwa minta tolong;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari ke Lokasi dan sebenarnya Saksi mau mencari rewad;
- Bahwa waktu pencairan uang sesuai tim pelaksana minta kwitansi terus besoknya ditransper ada sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi selalu membuat laporan dan yang membuat Saksi sama Sekretaris;
- Bahwa terakhir Saksi membuat kwitansi kebendahara sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ditegor oleh Ketua Komite karena ada kenaikan harga material;
- Bahwa proyek itu sudah sesuai dengan Bistek 100 %;
- Bahwa menurut Saksi proyek itu lebih dari pekerjaan;
- Bahwa dasar Saksi bekerja sesuai Gambar dengan RAB;
- Bahwa waktu ada surat tegoran itu Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan Saksi;
- Bahwa kami buat laporan mingguan, bulanan, karena kami bertanggung jawab kepada Komite;
- Bahwa selesainya tahun 2009;
- Bahwa katanya setelah selesai paling baik diseluruh Indonesia terus tim Kemenpora ke sini;
- Bahwa pada tahun 2012 ada tim dari Unram melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tes menembakan ke beton;
- **Bahwa tim UNRAM tidak memperhitungkan pekerjaan :**
 - **Penimbunan saluran irigasi yang melintas di tengah lapangan;**



- **Pemindahan saluran irigasi**
- Bahwa selama 2 (dua) tahun bangunan itu tidak ada masalah dan waktu pengukuran tim dari UNRAM naik sampai ke atas;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengukur sendiri tapi tidak dipakai oleh tim UNRAM;
- Bahwa dana yang Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) habis untuk material;
- Bahwa selain dana 3 Milyar ada dana hibah tidak dikasih karena masih sama komite;
- Bahwa Saksi pernah diaudit Irjen Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa pekerjaan sudah 100% sesuai dengan gambar dan RAB dan menurut Saksi pekerjaan sudah melebihi dari anggaran yang tersedia;
- Bahwa pembayaran/pencairan dana ada enam kali ditransfer melalui rekening Saksi di Bank BRI;
- Bahwa Saksi sebagai pelaksana dana dipakai dulu disepakati bersama;
- Bahwa kalau PL Saksi tidak mau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP, Saksi yang akan diajukan Penuntut umum telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir karena halangan yang sah, telah dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada pokoknya sebagai berikut :

17. Saksi **Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Saksi pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lapangan Atletik, Lapangan Sepakbola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris



Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 0030 tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran
pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagai syarat dalam mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dasar pembentukannya adalah Keputusan Bupati Lombok Barat No.290A/09/DIKPORA/2010 tanggal 15 Pebruari 2010;
- Bahwa Komite mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Masterplan, gambar detail, Surat Keputusan Penangkatan Komite, status tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah serta surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa/ siap bangun dan/atau sudah diberi ganti rugi apabila alas haknya sudah dilepaskan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Deputi Hamonisasi dan Kemitraan membentuk Tim Verifikasi yang bertugas untuk memverifikasi/mengecek kelengkapan administrasi sekaligus melakukan verifikasi factual (Peninjauan Lapangan) untuk membuktikan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh Komite (Pemohon);
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen PPK) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ketua Komite Pembangunan yang berisi hak dan kewajiban terkait proses pemberian bantuan yakni Ketua Komite bertanggungjawab sejak terimanya bantuan apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau penggunaan lain selain yang diikat dalam perjanjian kerja sama Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Komite bertanggungjawab sejak diterimanya bantuan apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau penggunaan lain selain yang diikat dalam perjanjian



kerja sama Pembangunan Gedung Olah Raga Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Komite selaku penerima bantuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan;

- Bahwa ada Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat No. 0043/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/9/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd. dengan Pihak Kedua Ketua Komite H. ZULKARNAEN, SH. dengan mengetahui : Deputi Menteri Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Dr. Drs. LALU WILDAN, B.Sc.M.Pd. dan Penanggung jawab Kegiatan/ Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga MUHAIMIN, SH.M.Kn.;
- Bahwa jumlah dana yang diminta adalah sebesar Rp. 4.174.000.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang disetujui oleh Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kemenpora No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan dibebankan pada anggaran Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga yang tertuang dalam DIPA Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 No. 0001/092-01-1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kode Program 10.10.05.7626.01032. Kode MAK 521219;



- Bahwa penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Nomor Rekening atas nama Komite yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama yaitu Bank BRI Britama Cabang 2070 KCP Sri Wijaya Nomor Rekening 2070-01-000880-50-8 atas nama Bendahara Komite Pembangunan Gedung Olahraga dengan NPWP.00.832.252.1-915.00;
- Bahwa tidak ada pemotongan dikirim secara utuh dan diterima oleh Bendahara Komite sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora hanya menerima laporan akhir berupa pertanggungjawaban keuangan dan laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik yang disampaikan langsung oleh Ketua Komite : H.ZULKARNAEN, SH. kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lantai 6 Gedung Kemenpora akhir bulan September 2011;
- Bahwa pembangunan sudah selesai, secara teknis terkait kualitas bangunan dan konstruksi Saksi tidak paham, mengenai Berita Acara Serah Terima bangunan sesuai dengan mekanisme pemberian bantuan (Blok Grand), maka pihak Komite berkewajiban menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai asset/ barang/ Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa ada addendum mengenai perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang semula jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2010 dimohonkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa tidak ada permohonan mengenai perubahan jenis, volume dan spesifikasi bentuk bangunan, yang ada hanya mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan;



- Bahwa Saksi pernah melihat Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai telah sesuai atau tidaknya gambar detail/gambar kerja dan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) proposal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli bernama

MADE MAHENDRA, S.T.,M.T., dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram, dan Ahli membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang Teknik sipil;
- Bahwa sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu GOR MINI Gunungsari Lombok Barat;
- Bahwa dalam perkara ini ada surat penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Unram;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini kami berdua dengan Budi Pamuji ;
- Bahwa pada tanggal, 12 Oktober 2012 dengan surat No. B.200/P.25/Fd1/10/2012 Ahli terlibat sebagai tenaga ahli teknik sipil dalam pemeriksaan /pengukuran volume fisik terpasang Pembangunan Gedung Olahraga serbaguna Gunungsari Lombok Barat;
- Bahwa yang Ahli jelaskan Volume fisik Pembangunan Gedung serbaguna Gunungsari dilakukan ada 3(tiga)tahap; yang pertama tanggal 23 Maret 2013, Kedua tanggal 2 April 2013 dan Ketiga tanggal 15 April 2013 dan satu hari kami analisa di Kampus dan keseluruhan ada 3 (tiga) minggu penelitian;
- Bahwa pada awal ada diskusi kami dengan Komite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada ahli ukur dari UNRAM yaitu pengukuran lokasi karena ada yang kurang;
- Bahwa yang diperiksa dari bangunan termasuk menggunakan tes beton;
- Bahwa secara keseluruhan diteliti satu persatu dan dibandingkan dengan bangunan;
- Bahwa terhadap Kontruksi di lapangan termasuk penutup atas, penutup lantai dan dinding;
- Bahwa kami penelitian penekanan bukan nilai tapi Volume soalnya ada yang lebih dan ada yang kurang Spec kami di Volume;
- Bahwa Ahli pendidikan S1 dibidang Teknik Sipil Fakultas Teknik Univ.Udayana Denpasar Bali (1985) setelah itu dapat mengabdikan di PU Kota Denpasar sebagai THL selama 3 (tiga) tahun dan Dosen di FT Unram (1994) S2 di FT Sipil ITB Bandung (1996);
- Bahwa dalam penelitian ini waktu diskusi yang hadir dari Kejaksaan, Tim dari Komite termasuk Terdakwa ada di sana;
- Bahwa waktu itu yang hadir seluruh dari pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa waktu penggalian pondasi dilapangan tidak kami gali dan kalau pondasi pasangan kami gali;
- Bahwa kami lihat Volume galian dari awal tidak bisa kami menentukan;
- Bahwa waktu pengukuran ada dilaporkan kekami;
- Bahwa kami satu tim dari Unram Ahli, muji dan ada 6(enam)orang;
- Bahwa dengan Gambar ada masalah kurang lengkap;
- Bahwa digambar lapangan sepakbola tidak ada tapi ada pekerjaan sepakbola;
- Bahwa secara teknis tidak ada karena pada awal swakelola juklak membandingkan laporan dengan riil yang ada di lapangan;
- Bahwa untuk menghitung kami serahkan ke. Lab pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak pernah membandingkan dengan hasil Audit;
- Bahwa ada pemeriksaan dilakukan tentang Volume, tanah urug dengan pondasi sesuai, pasangan beton ada di RAB;
- Bahwa RAB dengan pelaksanaan ada yang lebih dikerjakan dan ada yang kurang dikerjakan;
- Bahwa suatu pekerjaan ada gambar pelaksanaan sama gambar rencana biasa sama ada gambar pembanding kami;
- Bahwa kesimpulan lebih kurang sedikit bedanya lapangan Atletik ada lapangan sepakbola tidak ada;
- **Bahwa secara umum pada Administrasi pelaksanaan karena sifatnya swakelola nilainya ada partisipasi dari masyarakat;**
- Bahwa laporan harian, mingguan tidak ada;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa kami tidak pernah diskusi dan tidak pernah bertemu dengan Ahli;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **H. ZULKARNAEN, SH** telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Berita Acara yang Terdakwa tandatangani benar;
- Bahwa sebelum jadi Ketua Komite, Terdakwa Camat Batulayar terus dipindah Kemenpora tahun 2010 ;
- Bahwa waktu pembuatan proposal, yang pertama ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dalam proposal diajukan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tetapi ditolak;
- Bahwa terakhir proposal yang diajukan ke Menpora sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang teralisasi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SK Komite Bupati dan waktu itu Terdakwa sebagai Ketua Komite;
- Bahwa waktu itu ada Terdakwa buat SK Pembangunan dan SK Pengawasan;
- Bahwa SK Terdakwa tidak pernah buat dan yang buat Kepala Dinas dan Terdakwa hanya tandatangan;
- Bahwa kalau di lapangan ada Joko dan Hery, dan sebenarnya ada 5 (lima) orang tapi SK Terdakwa ditolak;
- Bahwa waktu itu Kepala Dinas Dikpora adalah Pak Rumindah dan Terdakwa dikenalkan oleh Pak Rumandah kepada Joko dan Hery;
- Bahwa yang buat Gambar setahu Terdakwa adalah Pak Lukman;
- Bahwa uang proyek sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) masuk ke Rekening Bendahara Komite;
- Bahwa Terdakwa ada tandatangan MOU dengan Dedy Kusdinar;
- Bahwa sewaktu mengadakan rapat, kami mengundang yang ada di SK;
- Bahwa Sebenarnya SK sudah diberitahu tapi dia tidak mau menerima;
- Bahwa selama proyek itu banyak yang bekerja tapi karena tidak dapat honor mereka mundur;
- Bahwa sesungguhnya lapangan sepak bola tidak ada digambar tapi masyarakat menginginkan lapangan sepak bola;
- Bahwa sebelumnya tanah itu dipakai lapangan sepakbola sudah ada;
- Bahwa sebetulnya kami menunggu dana Sharing dari APBD dan kami minta kepada Pak Joko buat saja lapangan Sepakbola;
- Bahwa waktu itu ada banjir banyak material yang hanyut;
- Bahwa cara pencairan dana sebelum pekerjaan dimulai 50% dan setelah bangunan selesai 50 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa joko selalu buat laporan mingguan dan kalau dia minta uang kita transper ke Rekeningnya Pak Joko;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur pelaksana 1 (satu) kali;
- Bahwa sesungguhnya laporan sudah dibuat ke PPK;
- Bahwa laporan Sekretaris yang buat dan sudah Terdakwa tanya bahwa sudah disampaikan yang bersangkutan;
- Bahwa pengawasan Pak Lukman dan setelah dikasi uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Pak Joko katanya kurang terus dia jarang datang;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada kontrak karena Swakelola;
- Bahwa yang menyusun Anggaran Konsultan ;
- Bahwa setelah ada MOU disosialisasikan dan foto-foto ada dilokasi di belakang Kantor Camat Gunungsari;
- Bahwa pencairan dana yang keempat dan kelima Terdakwa langsung sebagai pengawas;
- Bahwa yang tahu pengeluaran Ketua Komite, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa yang lain yang mengundurkan diri karena tidak mendapat honor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu BPKP dan hanya Terdakwa bertemu dengan Tim dari Unram;
- Bahwa perencanaan dari awal tidak ada Anggaran dari RAB ;
- Bahwa kami kiri kanan pinjam dana untuk menutupi kekurangan proyek itu dan menunggu dana sharing dari APBD;
- Bahwa waktu pemeriksaan dari tim UNRAM ada dia bawa alat-alat dan dia naik keatas;
- Bahwa ada volume pengukuran dari UNRAM ada yang kurang dan ada yang lebih;



- Bahwa tim dari UNRAM tidak ada konfirmasi ke Komite dan periksa sendiri;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa Saksi-saksi yang menguntungkan dalam BAP, sebagai berikut:

1. Saksi **DANNY ARMYN, AK**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa pada waktu peninjauan pembangunan Gedung Olahraga lintas Atletik lapangan sepakbola Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi mendampingi cek Fisik;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Auditor Madya di BPKP Pusat dan sejak tahun 2005 Saksi dipekerjakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai saat ini;
- Bahwa ada perintah dari pimpinan terkait hasil pemeriksaan dan Saksi mendampingi staf Saksi;
- Bahwa bantuan yang kami berikan dan sudah ada bangunan dan waktu kami ke sini bangunan sudah selesai dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa mengenai Administrasi Tim Saksi yang proses ;
- **Bahwa hasil terima ada hasil yang belum disetor yaitu jasa giro sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);**
- Bahwa tahunya tim kami mendapatkan direkening dan setelah ada temuan ini kami laporkan kepada kas negara;
- Bahwa ada dari tim kami disetorkan ke Kas Negara di Rekening BNI;
- Bahwa tanggal 23 juli 2011 laporan baru selesai;
- Bahwa uang Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) timbul waktu kami ada pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan bentuknya bagus dan dari data yang ada uang sudah habis untuk dibangun;
 - Bahwa tim kami kalau di lapangan tidak ada kendala;
 - **Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. Lap-69/INS.KEMENPORA/9/2011 tanggal 30 September 2011 adalah terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 11.145.129;**
 - Bahwa tim kami ada pegangan kontraknya waktu laporan terbit;
 - Bahwa ketika awal dari temuan dari BPK setelah itu pimpinan kami memerintahkan untuk memantau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

2. Saksi **IIS SOLIHAT**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penerima bantuan dari Kemenpora dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Auditor di Menpora yang bertugas sebagai pembinaan dan pengawasan pada Internal Kemenpora;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana dari DIPA Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010;
- Bahwa setelah kita ke daerah kita periksa Administrasi laporan dari pertanggung jawaban Komite;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi GOR mini Gunungsari;



- Bahwa waktu pemeriksaan itu ada temuan di Administrasi yaitu jasa giro belum disetor sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Anggaran dari Kemenpora sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana temuan bulan Juni 2011 dan sudah disetor bulan Februari 2011;
- Bahwa waktu pemeriksaan yang hadir ada Terdakwa Pak Zulkarnaen;
- Bahwa proposal yang diajukan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan yang terealisasi Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana ditransfer sekaligus pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa waktu itu kita tahu pembangunan sudah diresmikan dan kita tidak pernah mengetahui waktu proyek sedang berjalan;
- Bahwa setahu Saksi kewajiban harus melaporkan pertanggung jawabannya kepada yang memberi bantuan;
- Bahwa selain Dana dari Kemenpora ada dana dari APBD sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. Saksi **GUSNI YULIATI, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penerima bantuan dari Kemenpora dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Auditor di Menpora yang bertugas sebagai pembinaan dan pengawasan pada Internal Kemenpora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana dari DIPA Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010;
- Bahwa setelah kita ke daerah kita periksa Administrasi laporan dari pertanggung jawaban Komite;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi GOR mini Gunungsari;
- Bahwa waktu pemeriksaan itu ada temuan di Administrasi yaitu jasa giro belum disetor sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Anggaran dari Kemenpora sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana temuan bulan Juni 2011 dan sudah disetor bulan Februari 2011;
- Bahwa waktu pemeriksaan yang hadir ada Terdakwa Pak Zulkarnaen;
- Bahwa proposal yang diajukan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan yang terealisasi Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana ditransper sekaligus pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa waktu itu kita tahu pembangunan sudah diresmikan dan kita tidak pernah mengetahui waktu proyek sedang berjalan;
- Bahwa setahu Saksi kewajiban harus melaporkan pertanggung jawabannya kepada yang memeberi bantuan;
- Bahwa selain Dana dari Kemenpora ada dana dari APBD sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli).
2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli).
4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli).
5. 1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy).
6. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite).
7. SK Penetapan Bantuan (fotocopy).
8. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy).
9. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
10. 1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli).
11. 1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
12. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
13. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010.
14. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010.
15. 1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola.
16. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.
17. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan.
18. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Joko Widigdo.
19. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Joko Widigdo.
20. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd secretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan.
21. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
22. 1 (satu) jilid foto profil pembangunan.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 33/Pen.Sit.Sus/2013/PN.MTR dan No. 34/PEN.SIT.SUS/2013/PN.MTR, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2010 direncanakan pembangunan Gedung Olah Raga di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan telah ditindaklanjuti Bupati Lombok Barat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/ 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : **H. Zulkarnain, SH.**

Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :**

Seto Dwi Setiawan, H. Tohri AM, BA, S.Sos, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A. Effendi, SH, Suharsono, Fajri Wirawan dan Arya Yuniawan P, S.Adm.

- **Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :**

Sabidin, S.Pd , M.Pd, Saeun, Hj. Jariah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH.

2. Bahwa benar proposal dana pembangunan yang diajukan Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) No. 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);



3. Bahwa benar untuk pengajuan proposal, Gambar perencanaan dan RAB dibuat saksi Luqmanul Hakim, S.T dengan honor Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan Joko Widigdo;
4. Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima bantuan prasarana olah raga sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
5. Bahwa benar untuk pembangunan GOR Gunung Sari telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua;
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2010, bantuan dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah direalisasikan Kementerian Pemuda dan Olah Raga langsung ke rekening Komite No. 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya;
7. Bahwa benar Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan Terdakwa H. Zulkarnain, SH Selaku ketua komite telah membayarkan pembangunan Gedung GOR Gunungsari dengan transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
 - Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
8. Bahwa benar ada sisa bantuan dan bunga bank keseluruhan berjumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011 ke rekening pribadi Terdakwa H. Zulkarnain, S.H. Selaku ketua komite pada Bank BRI No. 2070-01-001287-50-9, selanjutnya dibayarkan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah kepada Joko Widigdo;
9. Bahwa benar pencairan dana pembangunan GOR, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai tidak didasarkan laporan kemajuan fisik dari pengawas;
10. Bahwa benar sesuai dengan SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tersebut ditentukan perincian tugas dan tanggung jawab ketua komite, yaitu :
- a. Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - c. Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
 - d. Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- e. Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
 - f. Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - g. Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi.
 - i. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
 - j. Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
 - k. Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.
11. Bahwa benar untuk pembangunan GOR Gunung Sari telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua;
12. Bahwa benar untuk menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah raga dan Komite, Terdakwa selaku Ketua Komite telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang menunjuk susunan pelaksanaannya, yakni:
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Pelindung / penasehat | : | Bupati dan Wakil Lombok Barat |
| Penanggungjawab | : | Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat |
| Ketua | : | H. ZULKARNAIN, SH |
| Sekretaris | : | Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd |
| Bendahara | : | BQ. Lili Hatmi, A.Md. |



- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif,
H.A. Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm,;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

13. Bahwa benar dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Komite No.
821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010, tugas dan tanggungjawab

Pelaksana Pembangunan :

- a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

14. Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, Terdakwa selaku ketua Komite pembangunan hanya menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST dan tidak pernah melibatkan orang-orang yang ditunjuk dalam SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010;

15. Bahwa benar orang-orang yang ditunjuk dalam Ketua komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram;

16. Bahwa benar saksi-saksi Sabidin, S.Pd , M.Pd, Saeun, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja,



dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;

17. Bahwa benar yang disuruh Joko Widigdo selaku Pengawas ialah Suharsono hanya bekerja selama 1 (satu) bulan tetapi tidak pernah membuat laporan harian, mingguan maupun bulanan terkait kemajuan fisik pembangunan;
18. Bahwa benar ada addendum yang hanya menentukan perpanjangan waktu penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
19. Bahwa benar berdasarkan penelitian Ahli dari UNRAM, terdapat pekerjaan lebih kurang, menurut perhitungan Penuntut Umum ada selisih nilai pekerjaan terpasang sejumlah 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);
20. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga No. Lap-69/INS.KEMENPORA/9/2011 tanggal 30 September 2011 adalah terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan laporan kemajuan pembangunan GOR, lintasan atletik, Lapangan sepak bola dan Voley pantai kepada Kementerian Negara Pemuda dan olah raga;
22. Bahwa benar pembangunan Gedung Olah Raga telah selesai dan telah digunakan oleh masyarakat dan disewakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan**



kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;**

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **H. Zulkarnaen, SH** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit" (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun" (pasal 45 KUHPidana), tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa" (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak "karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu" (pasal 49 KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena "melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan" (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. Zulkarnaen, SH** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terdakwa **H. Zulkarnaen, SH** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab,



sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum:**

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 telah direncanakan Pembangunan GOR Gunungsari, dan untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/09/ Dikpora/ 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : **H. Zulkarnain, SH.**

Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :**

Seto Dwi Setiawan, H. Tohri AM, BA, S.Sos, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A.

Effendi, SH, Suharsono, Fajri Wirawan dan Arya Yuniawan P, S.Adm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :**

Sabidin, S.Pd , M.Pd, Saeun, Hj. Jariah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH.

Menimbang, bahwa setelah terbentuknya Komite pembangunan, selanjutnya telah dibuatkan proposal dana pembangunan yang diajukan Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) No. 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima, bantuan dana hibah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 antara Terdakwa selaku ketua komite dan Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen), selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 yang menunjuk susunan pelaksanaanya, yakni:

| | |
|-------------------------|--|
| Pelindung / penasehat : | Bupati dan Wakil Lombok Barat |
| Penanggungjawab : | Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat |
| Ketua : | H. ZULKARNAIN, SH |
| Sekretaris : | Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd |
| Bendahara : | BQ. Lili Hatmi, A.Md. |

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A. Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm,;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/ 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku ketua komite, yaitu :

- Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
- Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
- Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi.
- Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
- Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
- Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Erwin Rachman, S.E, Hairul Mashuri, S.Sos, Hj. Jadiyah, S.Sos, Handi, S.Pd** ternyata orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15



Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram, dan ternyata pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari, hanya diserahkan Terdakwa kepada Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang diangkat dalam SK tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Sabidin, S.Pd, M.Pd, Saeun, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH **tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya** karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan perencanaan dan pengawasan, dari keterangan saksi Joko Widigdo yang dibenarkan Terdakwa, ternyata yang melakukan pengawasan di lapangan yakni Suharso yang disuruh oleh saksi Joko Widigdo dan hanya bekerja selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terkait dengan kemajuan fisik pembangunan;

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan GOR Gunungsari, dari keterangan **Baiq Lili Hatmi, A.Md yang dibenarkan Terdakwa**, Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan Terdakwa H. Zulkarnain, SH selaku ketua komite telah membayarkan pembangunan Gedung GOR Gunungsari dengan transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan GOR Mini, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai telah dilaksanakan oleh Pelaksana tanpa pengawasan dan telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa tanpa didasari laporan kemajuan fisik dari pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah dari kementerian yang disimpan dalam rekening H. Zulkarnanen sejumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011, telah dibayarkan kepada Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Laporan Hasil Audit Kementerian Pemuda dan Olah raga No. LAP-69/INS.KEMENPORA/9/2011 TANGGAL 30 September 2012, ternyata hingga akhir kontrak 31 Desember 2010 pemabngunan fisik GOR Gunungsari baru terealisasi 53,91%, sedangkan pembayaran sudah direalisasikan Terdakwa sebesar 90%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan " pencairan dana oleh Terdakwa kepada Pelaksana/ Joko Widigdo dan tidaklah dapat dilakukan karen tidak didasari adanya laporan persentase kemajuan fisik dari pengawas sebagaimana disyaratkan dalam pedoman pemberian bantuan Prasarana dan Sarana olah raga;

Menimbang, bahwa karena pembangunan fisik hingga akhir kontrak belum direalisasikan Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST, selanjutnya ketua komite meminta perpanjangan dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama



antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan No. 0043/PPK-A5.D.IV/ KEMENPORA/9/2010 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata ada sisa bantuan dan bunga bank keseluruhan berjumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahara komite selanjutnya diberikan kepada Terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan disimpan di rekening pribadi Terdakwa No. 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Kementrian Pemuda dan Olahraga No. Lap-69/INS.KEMENPORA/9/2011 tanggal 30 September 2011 adalah terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kondisi pembangunan GOR Gunungsari tanpa pengawas, ternyata Terdakwa selaku Ketua Komite tidak pernah menempatkan yang bertugas untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari tanpa melibatkan orang-orang yang ditunjuk dalam SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan hanya dilakukan oleh Joko Widgdo dan Herry Wijaya, tidak ada pengawasan terhadap kemajuan fisik pembangunan GOR, dan adanya pencairan dana tanpa didasari laporan kemajuan fisik, dan telah memindahkan uang dana hibah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi dan



tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan kemajuan fisik kepada Kementerian pemuda dan olah raga adalah lebih spesifik merupakan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Ketua Komite;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik **dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 **tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan **apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :



- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 antara Terdakwa selaku ketua komite dan Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen), selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 yang menunjuk susunan pelaksanaanya, yakni:

| | |
|-------------------------|--|
| Pelindung / penasehat : | Bupati dan Wakil Lombok Barat |
| Penanggungjawab : | Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat |
| Ketua : | H. ZULKARNAIN, SH |
| Sekretaris : | Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd |
| Bendahara : | BQ. Lili Hatmi, A.Md. |

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**



Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A.
Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm,;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan SK Bupati Lombok Barat No.

290A/09/Dikpora/ 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tugas dan tanggungjawab

Terdakwa selaku ketua komite, yaitu :

- Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
- Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
- Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi.
- Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
- Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
- Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Erwin Rachman, S.E, Hairul Mashuri, S.Sos, Hj. Jadiyah, S.Sos, Handi, S.Pd** ternyata orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram, dan ternyata pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari, hanya diserahkan Terdakwa kepada Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang diangkat dalam SK tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Sabidin, S.Pd, M.Pd, Saeun, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH **tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya** karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan perencanaan dan pengawasan, dari keterangan saksi Joko Widigdo yang dibenarkan Terdakwa, ternyata yang melakukan pengawasan di lapangan yakni Suharso yang disuruh oleh saksi Joko Widigdo dan hanya bekerja selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terkait dengan kemajuan fisik pembangunan;

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan GOR Gunungsari, dari keterangan **Baiq Lili Hatmi, A.Md yang dibenarkan Terdakwa**, Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan Terdakwa H. Zulkarnain, SH selaku ketua komite telah membayarkan pembangunan Gedung GOR Gunungsari dengan transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan GOR Mini, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai telah dilaksanakan oleh Pelaksana tanpa pengawasan dan telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa tanpa didasari laporan kemajuan fisik dari pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah dari kementerian yang disimpan dalam rekening H. Zulkarnanen sejumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011, telah dibayarkan kepada Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Laporan Hasil Audit Kementerian Pemuda dan Olah raga No. LAP-69/INS.KEMENPORA/9/2011 TANGGAL 30 September 2012, ternyata hingga akhir kontrak 31 Desember 2010 pemabngunan fisik GOR Gunungsari baru terealisasi 53,91%, sedangkan pembayaran sudah direalisasikan Terdakwa sebesar 90%;

Menimbang, bahwa karena pembangunan fisik hingga akhir kontrak belum direalisasikan Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST, selanjutnya ketua komite meminta perpanjangan dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan No. 0043/PPK-A5.D.IV/ KEMENPORA/9/2010 yang ditandatangani pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata ada sisa bantuan dan bunga bank keseluruhan berjumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahara komite selanjutnya diberikan kepada Terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan disimpan di rekening pribadi Terdakwa No. 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga No. Lap-69/INS.KEMENPORA/9/2011 tanggal 30 September 2011 adalah terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu seratus duapuluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kondisi pembangunan GOR Gunungsari tanpa pengawas, ternyata Terdakwa selaku Ketua Komite tidak pernah menempatkan yang bertugas untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari tanpa melibatkan orang-orang yang ditunjuk dalam SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan hanya dilakukan oleh Joko Widgdo dan Herry Wijaya, tidak ada pengawasan terhadap kemajuan fisik pembangunan GOR, dan adanya pencairan dana tanpa didasari laporan kemajuan fisik, dan telah memindahkan uang dana hibah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi dan tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan kemajuan fisik kepada Kementerian pemuda dan olah raga;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Komite adalah Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan, Melakukan monitoring dan evaluasi tidak dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pengawasan, pencairan dana , membuat laporan adalah termasuk dalam ruanglingkup kewenangan Terdakwa selaku ketua komite, Majelis berkesimpulan **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** **maka** bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan



antara lain bahwa **"unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, **maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima, bantuan dana hibah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ke rekening Komite No. 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Baiq Lily Hatmi, A.Md dan Terdakwa Zulkarnanen selaku bendahara Komite berdasarkan perintah lisan Terdakwa telah membayarkan pembangunan Gedung GOR Gunungsari dengan transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan



- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata ada sisa bantuan dan bunga bank keseluruhan berjumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahara komite selanjutnya diberikan kepada Terdakwa H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan disimpan di rekening pribadi Terdakwa No. 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olah raga yang disimpan oleh Terdakwa dalam rekeningnya BRI No. 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI, telah diberikan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah kepada Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan, Joko Widigdo telah menerima semuanya anggaran pembangunan GOR Mini Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan dari Universitas Mataram (UNRAM), dan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghitung dimana perbandingan antara Rencana pekerjaan dan Realisasi terdapat kekurangan **sejumlah 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Joko Widigdo dan saksi Lukmanul Hakim, untuk pembuatan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terdakwa I telah membayarkan kepada saksi Luqmanul Hakim sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Kementrian Pemuda dan Olahraga No. Lap-69/INS.KEMENPORA/9/2011 tanggal 30 September 2011 adalah terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu seratus duapuluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari hanya dilakukan oleh Joko Widgdo dan Herry Wijaya tanpa pernah melibatkan personil yang diangkat dalam SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 SK dan telah dikerjakan tanpa ada pengawasan, sehingga terdapat pekerjaan lebih kurang sebagaimana disimpulkan oleh tim pemeriksa dari Universitas Mataram (UNRAM), dengan nominal **sejumlah 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak pembuatan lapangan sepakbola merupakan bagian dari isi kontrak yang harus dilaksanakan oleh Joko Widigdo, **akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut tentulah harus sesuai dengan isi kontrak, dan bilamana ada perubahan dari segi kualitas maupun kuantitas haruslah dibuatkan Perubahan Kontrak, agar apa yang dilaksanakan oleh Pelaksana benar-benar merupakan kesepakatan kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya telah ada dianggarkan untuk urugan tanah Lapangan bola sejumlah Rp. 129.185.718,75 (seratus duapuluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah, tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas dari perhitungan Penuntut Umum ada kerugian negara sejumlah Rp. 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan



puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen) haruslah dikurangkan dengan biaya pembuatan Gambar dan RAB sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurangan sesuai RAB sejumlah Rp. 129.185.718,75 (seratus duapuluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah, tujuh puluh lima sen), karena memang pembuatan lapangan sepakbola tersebut telah dilakukan oleh Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan keuntungan yang diperoleh oleh Joko Widigdo ialah : Rp. 288.438.699,93 – (Rp. 25.000.000,00 + Rp. 129.185.718,75) = Rp. 134.252.981,18 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, **dapat disimpulkan karena Terdakwa Telah memindahkan dana Hibah dari kementerian ke rekeningnya sendiri sehingga terdapat Jasa giro sejumlah Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu seratus duapuluh sembilan rupiah) dalam rekening pribadinya, dan proyek telah dilaksanakan tanpa pengawasan telah menguntungkan Joko Widigdo sejumlah Rp. 134.252.981,18 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**



Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha



masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "**kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima, bantuan dana hibah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ke rekening Komite No. 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Joko Widigdo telah menerima semuanya anggaran pembangunan GOR Mini Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan Majelis dalam Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, keuntungan yang diperoleh oleh Joko Widigdo ialah : Rp. 288.438.699,93 – (Rp. 25.000.000,00 + Rp. 129.185.718,75) = Rp. 134.252.981,18 (seratus tiga



puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen) merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan **unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan laporan hasil audit

dari Inspektorat Kementrian Pemuda dan Olahraga No. Lap-69 /INS.KEMENPORA/9 /2011 tanggal 30 September 2011 **bahwa Terdakwa selaku ketua komite telah memindahkan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari pemindahan tersebut telah ada jasa Giro sejumlah Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empatpuluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan uang sejumlah Rp. 11.145.129 (sebelas juta seratus empatpuluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) telah dikembalikan Terdakwa ke Kas daerah;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berkesimpulan Terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.** Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun



peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, **maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembangunan GOR Gunungsari, Terdakwa selaku ketua komite telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua, selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang menunjuk susunan pelaksanaannya, yakni:

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat
Penanggungjawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH**
Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd
Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A.
Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm,;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pembangunan:



- a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan GOR Mini Gunungsari tersebut, dari keterangan saksi **Erwin Rachman, S.E, Hairul Mashuri, S.Sos, Hj. Jadiyah, S.Sos, Handi ,S.Pd** ternyata orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram, dan pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari, hanya diserahkan H. Zulkarnaen kepada para Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang diangkat dalam SK tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Sabidin, S.Pd,M.Pd, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH, ternyata **tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya** karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Mini, sebagaimana keterangan Joko Widigdo dan Suharsono, yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Joko Widigdo telah menyuruh Suharsono dan hanya bekerja dalam 1 (satu) bulan, dimana Suharsono tidak pernah membuat



laporan harian, mingguan, maupun bulanan dan selanjutnya pembangunan GOR mini, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai berlanjut tanpa pengawasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dengan kondisi pembangunan GOR tanpa pengawasan, Terdakwa tidak berusaha untuk mengganti atau menugaskan orang lain untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan dari pelaksana;

Menimbang, bahwa hingga berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Desember 2010, berdasarkan keterangan Joko Widigdo, Hery Wijaya, Terdakwa dan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga No. LAP-69/INS.KEMENPORA/9/2011, ternyata realisasi fisik baru mencapai 53,91%;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangaunan GOR Mini Gunungsari, lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai tanpa melibatkan orang-orang yang di SK kan oleh ketua Komite, dari keterangan Saksi Baiq Lily Hatmi, A.Md dan Terdakwa selaku bendahara Komite berdasarkan perintah lisan telah mencairkan dana kepada Joko Widigdo dengan cara transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);



- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah dari kementerian yang disimpan dalam rekening Terdakwa sejumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011, telah dibayarkan kepada Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ada kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Joko Widigdo dan Hery Wijaya yang membiarkan pelaksanaan pembangunan GOR Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley pantai tanpa pengawasan, dan pencairan dana tanpa didasari laporan kemajuan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis berkesimpulan dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP **telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan**



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Subsidaair;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membacakan pemebelaaannya, pada poknya menyampaikan :

- Bahwa unsur dakwaan subsidair penuntut Umum tidak terpenuhi kecuali unsure setiap orang;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi, sehingga tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam uraian pertimbangannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa seluruh dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghitung sendiri kerugian negara, berdasarkan hukum pembuktian bahwa semua alat bukti tidak ada yang merupakan alat bukti yang sempurna atau alat bukti yang mengikat hakim, melainkan semuanya merupakan alat bukti bebas. Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan tetapi harus tetap memperhatikan pada nilai-nilai bukti yang ada pada setiap alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan, dengan demikian Perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum tidak bersifat mengikat dan menentukan hakim, akan tetapi berfungsi sebagai alat bantu yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam rangka hakim membentuk keyakinan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian perhitungan kerugian negara



oleh Penuntut Umum tidaklah menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana penjara, kepada Terdakwa layak dijatukan pidana Denda **dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, **maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**



Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus **ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli).
2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli).
3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli).
4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli).
5. 1 (satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy).
6. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite).
7. SK Penetapan Bantuan (fotocopy).
8. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy).
9. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
10. 1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli).
11. 1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
12. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
13. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010.
14. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010.
15. 1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola.
16. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/ KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.
17. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan.



18. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Joko Widigdo.
19. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Joko Widigdo.
20. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd secretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan.
21. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
22. 1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Ditetapkan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Joko Widigdo dkk;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **H. ZULKARNAEN, SH** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. ZULKARNAEN, SH** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 **(satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 **(satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli).
 2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli).
 3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli).
 4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli).
 5. 1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy).
 6. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite).
 7. SK Penetapan Bantuan (fotocopy).
 8. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy).
 9. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
 10. 1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli).
 11. 1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
 12. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan



13. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010.
14. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010.
15. 1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola.
16. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/ KOMITE/ 2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.
17. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan.
18. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Joko Widigdo.
19. 1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Joko Widigdo.
20. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd secretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan.
21. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
22. 1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Joko Widigdo dkk:

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami, **Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, S.H.**, dan **MOH. IDRIS MOH. AMIN, S.H.**, para hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE SADIA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **SITI SALMIA, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTB, serta dihadapan Terdakwa dan para
Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim ketua,

EDWARD SAMOSIR, S.H.

Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.

MOH. IDRIS MOH. AMIN, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, S.H.